

PEDOMAN

Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa





**PEDOMAN
PEMBERDAYAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA, SENI DAN FILM
2009**

SAMBUTAN DIREKTUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Pedoman Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah dicetak dan disebarluaskan pada Tahun 2003 dan 2005. Sedangkan penerbitan pada tahun 2008 ini merupakan cetakan yang ke-III. Pada cetakan yang ke-II ada beberapa tambahan, bahkan pengurangan materi berdasarkan masukan-masukan dari para pembaca, peserta sosialisasi pedoman ini yang dilaksanakan pada bulan Januari 2005 di Propinsi Bali, dan bulan Maret 2005 di Propinsi Sulawesi Selatan. Demikian halnya dengan cetakan yang ke III ini, juga terdapat penyesuaian baik judul maupun isi materi.

Saya sangat menghargai dan menyambut baik Pedoman Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dicetak dan disebarluaskan lagi dengan maksud sebagai panduan kepada para Pembina, instansi terkait, dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam upaya pelestarian kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan sumber daya dan apresiasi masyarakat terhadap kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, sekali lagi, saya sampaikan penghargaan yang tinggi dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penerbitan dan penyebarluasan buku ini.

Saya berharap dengan disebarluaskan buku ini kiranya menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pemberdayaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Semoga bermanfaat.

Direktur Kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa



Drs. Sulistyono Tirtokusumo, M.M

DAFTAR ISI

Sambutan.....	i
Daftar isi	iii
BAB I Pendahuluan.....	1
BAB II Eksistensi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	7
BAB III Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	15
BAB IV Instansi Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	29
BAB V Penutup	47
Daftar Alamat dan Pengurus	
Propinsi Sumatera Utara	49
Propinsi Riau	51
Propinsi Lampung	51
Propinsi DKI Jakarta	52
Propinsi Banten	55
Propinsi Jawa Barat	55
Propinsi Jawa Tengah	57
Propinsi DI Yogyakarta	64
Propinsi Jawa Timur	68
Propinsi Bali	77
Propinsi Nusa Tenggara Barat	78
Propinsi Nusa Tenggara Timur	79
Propinsi Kalimantan Timur	79
Propinsi Kalimantan Tengah	80
Propinsi Sulawesi Utara	81
Formulir A Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	83
Formulir Pelengkap Data	86
FormulirA2	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar

Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, bahasa, budaya dan agama. Keberagaman suku bangsa, bahasa, budaya dan agama pada hakikatnya justru memperkaya khasanah budaya bangsa. Salah satu wujud budaya Indonesia tersebut adalah budaya spiritual yang berakar pada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagai salah satu modal sosial dalam pengembangan perilaku yang meyakini nilai-nilai budaya yang lahir dan tumbuh dari leluhur bangsa Indonesia. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai salah satu aspek warisan budaya bangsa secara realistis masih hidup dan berkembang serta dihayati oleh sebagian masyarakat Indonesia.

Keberadaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa jelas dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 BAB IX pasal 29 ayat (1) dan (2) yang berbunyi "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan ayat 2 " Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut kepercayaannya itu" dan pasal 32 : ayat (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". BAB XAI tentang Hak Azasi Manusia, tepatnya pasal 28 E ayat 2 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya". Selain itu juga dalam UU no. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 8 " Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab pemerintah". Pasal 22 ayat 1: " Setiap orang bebas memeluk

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". ayat 2 : " Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya".

Selanjutnya setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang lazim disebut penghayat kepercayaan yang keberadaannya secara yuridis formal telah diakui oleh negara terlebih dengan di syahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berikut kutipannya: **Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.**

Pasal 8 ayat (4):

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61 ayat (2):

Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.

Pasal 64 ayat (2):

Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagaimana agama berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayaat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

Pasal 92 ayat (1,2):

- (1) Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden. Pasal 105

Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Undang-Undang ini Pemerintah wajib menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penetapan persyaratan dan tata cara perkawinan bagi para penghayaat kepercayaan sebagai dasar diperolehnya kutipan akta perkawinan dan pelayanan pencatatan Peristiwa Penting.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 81 ayat (1,2,3) :

- (1). Perkawinan Penghayaat Kepercayaan dilakukan dihadapan Pemuka Penghayaat kepercayaan.

- (2). Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menanda tangani Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan.
- (3). Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 82

Peristiwa perkawinan sebagai dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) wajib dilaporkan kepada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan:

- a. Surat Perkawinan Penghayat kepercayaan;
- b. Foto copi KTP;
- c. Pas Foto suami dan istri;
- d. Akta kelahiran; dan
- e. Paspor suami dan/atau istri bagi orang asing.

Pasal 83

- 1). Pejabat Instansi pelaksanaan atau UPTD Instansi pelaksana mencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 dengan tata cara :
 - a. Menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri,
 - b. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan; dan
 - c. Mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan penghayat kepercayaan.

- 2). Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c diberikan kepada masing-masing suami dan istri.

Pasal 88:

Pada saat Peraturan Pemerintah mulai berlaku:

- a. Pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pencatatan sipil di kecamatan, masih tetap dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana; dan
- b. Perkawinan Penghayat kepercayaan yang dilakukan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku wajib dicatatkan paling lama 2 (dua) Tahun setelah memenuhi persyaratan sebagai dimaksud dalam pasal 82 huruf a, huruf b, huruf c dan/atau huruf e.

Dengan berlakunya UU No.22 Tahun 1999 tentang otonomi Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pemerintah sekarang ini adalah sebagai pengendali dan fasilitator, yakni mendorong, membimbing, memonitor dan sebagai mitra kerja. Sehubungan dengan hal itu, maka melalui pemberdayaan penghayatan, kemampuan sumber daya diharapkan dapat lebih maju dan peran serta masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bisa lebih mandiri dalam menjalankan dan mengamalkan ajaran serta memanfaatkan nilai-nilai luhur kepercayaan ditengah kehidupan bermasyarakat. Dalam upaya mencapai harapan tersebut dan agar terdapat arah serta kesamaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi perlu disusun Pedoman Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

B. Dasar

1. Pancasila
2. Undang-Undang Dasar 1945
3. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
4. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
5. PP No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
6. Tugas pokok Fungsi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

C. Maksud dan Tujuan

Pedoman Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bertujuan untuk memberikan pedoman kepada para pembina dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar :

1. Melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan nilai nilai luhur kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Meningkatkan sumber daya penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan peran sertanya dalam masyarakat sebagai pengemban budaya spiritual
3. Memberikan pemahaman masyarakat tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mampu mandiri dan memanfaatkan nilai-nilai kepercayaan sebagai pedoman dalam berperan serta dalam pembangunan bangsa.

BAB II

EKSISTENSI KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

A. Sejarah Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Meskipun kata "Kepercayaan" telah dimasukkan dalam UUD 1945, namun baru pada Tahun 1973, yaitu sejak dimasukkannya dalam Tap MPR No. II Tahun 1973 tentang GarisGaris Besar Haluan Negara, dan Tap MPR No. IV tahun 1978 tentang P4, menjadi jelas bahwa yang dimaksudkan kata "kepercayaan" dalam UUD 1945 tersebut adalah "kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa"

Apa yang dipahami sebagai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa seperti saat ini, pada masa lalu lebih dikenal dengan aliran kebatinan, kejiwaan dan kerohanian. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukanlah sesuatu yang baru di bumi Indonesia karena sebelum agama Hindu, Budha, Islam, Kristen dan Katolik datang di Indonesia, bangsa Indonesia telah memiliki keanekaragaman kepercayaan. Kepercayaan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam itu tidak didirikan oleh seorang pendiri, tetapi tumbuh ditengah-tengah masyarakat setempat.

Kepercayaan yang merupakan jiwa kebudayaan Indonesia adalah milik bersama masyarakat, yang secara turun temurun dihayati, dikembangkan dan diwariskan oleh setiap generasi. Didalam pertemuan dengan agama-agama yang datang dari luar seperti Hindu, Budha, Islam, Kristen dan Katolik timbul sinkretisme. Kepercayaan asli itu terus berlangsung meskipun

Dengan adanya peristiwa kebangkitan nasional pada awal abad ke-20, muncul suatu gerakan untuk menghargai kembali kebudayaan Indonesia yang dipelopori oleh Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo pada Tahun 1908. Salah satu unsur penting dalam gerakan ini adalah usaha untuk menyadari identitas diri pada tingkat yang lebih dalam, yakni pendalaman penghayatan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang kemudian disebut kebatinan. Oleh sebab itu selama bangsa Indonesia tetap berwujud Indonesia, berkepribadian asli Indonesia, maka kebatinan akan tetap ada di Indonesia, termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pada Tahun 1945 pada saat pemimpin bangsa Indonesia dalam rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang membahas dasar negara Indonesia, menyepakati usul Mr. Wongsonegoro, yaitu menambah kata-kata "dan kepercayaannya" antara kata-kata agamanya dan masing-masing dalam pasal 29 UUD ayat (2) 1945. Namun, pada akhirnya pasal 29 UUD 1945 berbunyi:

- 1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Keberadaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sampai dengan dirumuskannya dalam ketetapan-ketetapan MPR, tidak lepas dari kiprah para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri dalam memperjuangkannya. Kiprah penghayat kepercayaan dimulai dengan membentuk Badan Kongres Kebatinan Indonesia (BKKI) pada Tahun 1955, kemudian membentuk Badan Koordinasi Karyawan Kerohanian, Kebatinan, Kejiwaan (BK51)

D. Ruang Lingkup

Pedoman Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa meliputi uraian tentang eksistensi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, upaya-upaya pemberdayaan penghayat, dan instansi yang terkait dengan pemberdayaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pedoman ini secara khusus ditujukan kepada pembina teknis dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada umumnya.

E. Pengertian

1. Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata daya yang artinya daya kekuatan atau kemampuan. Kemampuan yang dimaksud kemampuan untuk melakukan atau mencapai sesuatu, sehingga mempunyai arti dan lebih punya arti.

2. Penghayat

Penghayat kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan menyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan YME.

3. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha dan Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan peribadatan serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.

4. Pemberdayaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pemberdayaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, adalah suatu usaha atau cara untuk meningkatkan kemampuan, peran serta dan kemandirian penghayat kepercayaan melaksanakan penghayatan nilai-nilai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui budaya spiritual.

Tahun 1966, setelah BKKI menghentikan kegiatannya karena peristiwa G 30 S PKI.

Setelah itu, pada Tahun 1970 dalam Munas Kepercayaan ke 1 di Yogyakarta dibentuk wadah baru bernama Sekretariat Kerjasama Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (SKK) sebagai pengganti BK5I. Sekretariat Kerjasama Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (SKK) ini merupakan wadah nasional yang menampung/mewakili penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan program kerjanya yang lebih terarah, disesuaikan dengan suasana kehidupan bangsa dan negara.

Pada Tahun 1979 SKK diganti menjadi Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (HPK). Perubahan ini merupakan hasil keputusan Musyawarah Nasional III kepercayaan yang diadakan di Tawangmangu, Solo, pada tanggal 16-18 Nopember 1979. Perubahan nama SKK menjadi HPK adalah berdasarkan kenyataan, bahwa fungsi wadah kerukunan tingkat nasional ini tidak lagi merupakan sekretariat yang mengadakan kerjasama diantara organisasi-organisasi kepercayaan (secara administratif), tetapi sudah merupakan himpunan penganut/penghayat dari berbagai kepercayaan.

B. Kedudukan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Disamping landasan idiil, yaitu Pancasila dan landasan yuridis yaitu UUD 1945, kedudukan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tertampung dalam Pancasila yang penjabarannya termuat dalam ketetapan-ketetapan MPR sebagai berikut :

1. Ketetapan MPR No IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Basar Haluan Negara : BIDANG AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, SOSIAL BUDAYA AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA.

- a) Atas dasar kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka perikehidupan beragama, perikehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa didasarkan atas kebebasan menghayati dan mengamalkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan falsafah Pancasila.
- b) Pembangunan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ditujukan pembinaan suasana hidup rukun diantara umat beragama sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan antara semua umat beragama dan semua penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta meningkatkan amal dalam bersama-sama membangun masyarakat.
- c) Diusahakan bertambahnya sarana-sarana yang diperlukan bagi pengembangan kehidupan keagamaan dan kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk pendidikan agama yang dimasukkan kedalam kurikulum di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri.

2. Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Dalam Tap MPR ini dikatakan bahwa dengan sila ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan

taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab; yang didalam kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk-pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga selalu dibina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; serta dikembangkanlah sikap saling menghayati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya itu kepada orang lain.

3. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978, Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983, dan Ketetapan MPR No. II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara:
Dalam Tap-Tap MPR tersebut isinya mengatakan bahwa Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama, pembinaan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan :
 - Agar tidak mengarah kepada pembentukan agama baru.
 - Untuk mengefektifkan pengambilan langkah yang perlu agar pelaksanaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
4. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Bidang Sosial dan Kebudayaan

Sub: Kebudayaan, Kesenian, Pariwisata, antara lain menyatakan :

- a) Mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia, yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya nasional yang mengandung nilai-nilai universal termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa.
- b) Merumuskan nilai-nilai kebudayaan Indonesia, sehingga mampu memberikan rujukan sistem nilai terhadap totalitas perilaku kehidupan ekonomi, politik, hukum dan kegiatan kebudayaan nasional dan peningkatan kualitas berbudaya masyarakat.
- c) Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dalam rangka memilah-milah nilai budaya yang kondusif dan serasi untuk menghadapi tantangan pembangunan bangsa dimasa depan.

Kedudukan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dijamin secara hukum di Indonesia, maka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa memiliki kesempatan atau terbuka luas untuk meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan bangsa, terutama dalam pembangunan kebudayaan bangsa.

BAB III

PEMBERDAYAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

A. Arah dan Tujuan

Pemberdayaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk menjadikan penghayat mampu mandiri dan berperan serta dalam pembangunan bangsa melalui budaya spiritual. Dalam konteks itu, maka pembangunan pemberdayaan penghayat adalah menjadikan penghayat semakin menunjukkan eksistensinya, memposisikan diri, dan berperan aktif dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Adapun tujuan pemberdayaan antara lain :

- a) Meningkatkan sumber daya penghayat dan peran sertanya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b) Terwujudnya apresiasi masyarakat pada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- c) Terwujudnya masyarakat kepercayaan dalam memanfaatkan nilai-nilai untuk berperan serta dalam pembangunan bangsa;
- d) Meningkatkan hubungan yang harmonis antara masyarakat penghayat dengan masyarakat luas;
- e) Meningkatnya kemandirian penghayat dalam menjalankan ajarannya dan mengamalkan nilai-nilai luhur ditengah kehidupan bermasyarakat;

B. Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Hambatan (Tantangan)

Berikut ini faktor-faktor yang mendukung dan penghambat dalam pemberdayaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan maksud sebagai bahan pertimbangan atau dasar dalam menentukan langkah langkah strategis, model/ metode pendekatan dan program-program pemberdayaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat tersebut diungkap dengan menggunakan analisa SWOT yang meliputi unsur-unsur kekuatan (strength), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan hambatan (threats).

1. Kekuatan (S)

- a. Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berada dalam kelompok-kelompok, paguyuban yang sampai saat ini telah tercatat sebanyak 244 organisasi berstatus pusat dan 954 berstatus cabang, tersebar di 25 propinsi. Para penghayat juga berhimpun dalam wadah dengan nama Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang disingkat HPK dan Badan Kerjasama Organisasi Kepercayaan (BKOK)
- b. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mempunyai ajaran yang dijadikan pegangan hidup bagi penganutnya. Ajaran kepercayaan dimaksud merupakan wujud budaya spiritual yang didalamnya terkandung nilai nilai kehidupan manusia yang luhur dan mulia.

Melalui penghayatan yang dilakukan secara bersungguh-sungguh dan penerapan ajaran secara benar, maka akan tumbuh sifat-sifat budi luhur yang menampilkan kearifan seseorang dalam mewujudkan keharmonisan hubungan manusia dengan dirinya, dengan Tuhan, sesama dan alam sekitar, demi mencapai kedamaian dan kesejahteraan hidup. Dengan selalu menghayati, dan menerapkan ajaran kepercayaan dalam kehidupannya, maka para penghayat merupakan insan pelestari dan pengembang budaya spiritual dan menjadi pendukung yang cukup handal dalam turut membangun karakter bangsa.

- c. Kemauan dan tekad para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk melestarikan dan mengembangkan budaya spiritual cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi penghayat seperti
1. Melakukan pembinaan terhadap para warganya/ anggotanya.
 2. Menyelenggarakan upacara-upacara ritual yang telah menjadi tradisi yang diwariskan oleh nenek moyangnya.
 3. Menyelenggarakan kegiatan olah raga, kesenian, bakti sosial dan sebagainya dengan melibatkan masyarakat luas.

2. Kelemahan (W)

- a. Kelemahan manajerial penghayat terutama para pengurus organisasi sebagian besar belum cukup memadai, sehingga kurang optimal dalam menjalankan peran organisasinya.
- b. Sikap hidup para penghayat yang sederhana mengurangi kreatifitas penghayat dalam mewujudkan karya-karya budaya yang inovatif.
- c. Penghayat kepercayaan belum optimal menunjukkan jati dirinya

3. Peluang (O)

- a. Eksistensi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dijamin dan didukung oleh peraturan Perundang-undangan, menjadi dasar bagi para penghayat untuk mengembangkan potensinya dan untuk meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan bangsa.
- b. Era reformasi yang telah digaungkan membuka kesempatan setiap warga negara termasuk para penghayat untuk beraktifitas dan untuk turut ambil bagian dalam setiap aspek pembangunan bangsa.
- c. Kecenderungan masyarakat terhadap kehidupan spiritual saat ini, sangat mendukung para penghayat melakukan kegiatan spiritual sesuai dengan kepercayaan yang diyakininya.
- d. Peran pemerintah sebagai fasilitator saat ini, mendorong masyarakat penghayat untuk mewujudkan kemandirian dalam melaksanakan penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

4. Tantangan (T)

- a. Persepsi masyarakat yang berbeda terhadap Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat menghambat aktifitas penghayat dalam usaha turut memajukan kebudayaan bangsa.
- b. Penerapan dan penegakan hukum yang belum dilaksanakan secara adil dan merata, dapat menghambat pengembangan potensi dan peran serta penghayat dalam kehidupan bermasyarakat.

C. Model

Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan melalui model kemitraan yang menempatkan fasilitator dan penghayat dalam posisi kesetaraan.

D. Strategi

Strategi pemberdayaan penghayat kepercayaan merupakan suatu proses hubungan timbal balik antara fasilitator-fasilitator dan penghayat kepercayaan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai kepercayaan. Strategi pemberdayaan penghayat ini ditempuh melalui penghayat perseorangan, kelompok, paguyuban, HPK dan sejenisnya.

1. Strategi pemberdayaan terhadap penghayat perseorangan dilakukan dengan cara:
 - a. melaksanakan ajaran kepercayaan sebagai warisan budaya;
 - b. menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
 - c. memberi suri tauladan untuk berperilaku luhur dalam kehidupan bermasyarakat.

- legi pemberdayaan kelompok dan paguyuban.
kukan dengan cara:
internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam kepercayaan kepada warga/ anggota organisasi.
- d. sosialisasi dan penyebarluasan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran melalui media massa,
 - c. menjaga kemurnian ajaran kepercayaan,
 - d. meningkatkan kualitas manajemen organisasi penghayat kepercayaan.
 - e. menyelaraskan program organisasi dengan program pemerintah,
 - f. meningkatkan kerukunan hidup antar anggota dengan sesama umat berketuhanan, dan
 - g. meningkatkan kualitas sumber daya anggota agar memiliki kreativitas, sikap kritis, dan inovatif dalam mengembangkan budaya spritual.

3. Strategi pemberdayaan HPK dan BKOK dilakukan dengan cara:

- a. menggalang kerukunan nasional, khususnya antar umat berketuhanan Yang Maha Esa.
- b. meningkatkan koordinasi antar organisasi dengan lembaga pemerintah dan swasta, dengan pakar dan akademisi,
- c. memantapkan eksistensi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,
- d. meningkatkan manajemen HPK dan BKOK
- e. menyelaraskan program HPK dan BKOK dengan program pemerintah.

E. Implementasi Kegiatan

Implementasi pemberdayaan diwujudkan dalam kegiatan kegiatan sebagai berikut:

1. Menginventarisasi dan mendokumentasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - a. Pengertian
Mengumpulkan, mencatat, dan mengolah hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Cara
Mencari, mencatat, merekam, dan mengolah serta menyajikan baik dalam bentuk data tulisan maupun gambar/foto, audio visual tentang perikehidupan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Pengkajian Nilai-nilai ajaran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - a. Pengertian
Pengkajian adalah proses kegiatan untuk menyatakan mengungkapkan, dan menganalisa secara tertulis mengenai nilai-nilai ajaran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Cara
Meneliti, membaca mewawancarai dan mengungkapkan secara tertulis yang terdapat pada buku kepustakaan maupun ajaran tertulis dan yang belum tertulis pada setiap Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

3. Sarasehan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

a. Pengertian

Sarasehan adalah suatu forum pertemuan para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tokoh masyarakat, ilmuwan, budayawan, LSM, instansi terkait, pakar, agamawan untuk membicarakan dan merumuskan mengenai hal ihwal penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk disampaikan kepada Pemerintah.

b. Cara

Sarasehan dapat dilakukan oleh instansi pembina HPK dan organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa baik dalam satu wadah organisasi maupun dari beberapa organisasi. Jenis sarasehan antaralain Sarasehan Nasional, Sarasehan Daerah, Sarasehan Warga Organisasi.

4. Menyebarkan kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada masyarakat.

a. Pengertian

Adalah menyampaikan informasi hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa baik secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat luas.

b. Cara

1. Melalui media elektronik.
2. Melalui media cetak/media massa.

5. Bimbingan kepada pembina dan sesepuh/ketua/ pengurus/ anggota organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- a. Pengertian
Mengarahkan dan mendorong para sesepuh/ketua/ pengurus/ anggota organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dalam meningkatkan perannya sebagai pelaku dan pelestari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Cara
Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara ceramah, dialog, diskusi dan temu muka, kepada sesepuh, ketua, dan anggota organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
6. Penataan manajemen organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- a. Pengertian
Suatu usaha untuk melaksanakan bimbingan, pengayoman, dan pemberian dorongan dalam rangka pertumbuhan organisasi.
 - b. Cara
Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara memberikan saran, anjuran, petunjuk, pengarahan, pendidikan dan latihan atau penyuluhan agar organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat tumbuh secara sehat, mapan, dan mandiri serta dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.
7. Bimbingan Tenaga Teknis.
- a. Pengertian
Bimbingan Tenaga Teknis, adalah suatu kegiatan peningkatan pengetahuan, wawasan, kemampuan teknis dan administrasi tenaga pembina sehingga dapat memahami fungsi dan tugasnya serta mampu melaksanakan kebijakan-kebijakan dalam bidang pelestarian dan pengembangan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- b. Cara
Bimbingan Tenaga Teknis dilakukan melalui penataran, dengan materi dasar, materi pokok dan materi penunjang yang berkaitan dengan tugas-tugas serta diperdalam dengan tinjauan lapangan. Bimbingan tenaga pembina dapat dilakukan dari tingkat kecamatan, kota/ kabupaten, propinsi dan pusat
- 8. Koordinasi dengan Instansi Pembina dan Instansi terkait
 - a. Pengertian
Melakukan hubungan dan pengaturan kerja yang baik antar instansi pembina dan instansi terkait yang dilakukan secara terus menerus, agar senergi dan keseragaman sikap langkah dan tindakan dalam melaksanakan pelestarian dan pengembangan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta saling mengisi, membantu dan melengkapi, sehingga tujuan tugas, dan fungsi dapat dicapai dengan baik.
 - b. Cara
Kegiatan koordinasi dapat dilakukan dengan konsultasi, dialog, rapat dan tatap muka membahas permasalahan dan pemecahannya.
- 9. Pemaparan Budaya Spiritual.
 - a. Pengertian
Pemaparan Budaya Spiritual adalah mensosialisasikan secara langsung hal ihwal tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada masyarakat luas.
 - b. Cara
Dilakukan oleh sesepuh/ ketua/pengurus untuk memaparkan yang berkaitan dengan organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihadapi oleh ilmuwan, pakar, LSM, unsur

- pembina teknis dan instansi terkait serta masyarakat luas.
10. Sosialisasi nilai-nilai Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - a. Pengertian
Memberikan apresiasi kepada masyarakat tentang nilai-nilai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai perekat Integrasi Bangsa.
 - b. Cara
Melalui media cetak, Elektronik, dan juga langsung kepada masyarakat, dilakukan oleh penghayat/ organisasi penghayat dan instansi pembina.
 11. Pengemasan Nilai-Nilai Kepercayaan.
 - a. Pengertian
Pengemasan nilai-nilai kepercayaan, yaitu mengolah dan mengemas nilai-nilai yang terkandung dalam kepercayaan baik dalam bentuk tulisan maupun gambar sebagai bahan sosialisasi.
 - b. Cara
Pengemasan dilakukan dalam bentuk buku, booklet, liflet, filler, seni, sinetron, sandiwara drama dan sebagainya.
 12. Peningkatan Sumber Daya Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - a. Pengertian
Adalah kegiatan peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan para penghayat sehingga dapat meningkatkan peran sertanya dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara.
 - b. Cara
Peningkatan Sumber Daya Manusia dilakukan melalui penataran, pendidikan dan pelatihan, yang berkaitan dengan kepercayaan dan pengetahuan pada umumnya.

13. Dialog Pemuda Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

a. Pengertian

Adalah merupakan wahana/ forum komunikasi dan informasi diantara pemuda penghayat membahas hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk kepentingan pembangunan bangsa.

b. Cara

Kegiatan ini dapat dilakukan dengan diskusi, sarasehan, ceramah dengan menampilkan para pembicara antara lain pakar, ilmuwan, tokoh penghayat, pembina, dan instansi terkait. Menghasilkan rumusan sebagai masukan kepada pemerintah.

14. Dialog Interaktif Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film, HPK, dan BKOK, pakar, tokoh, dan masyarakat.

a. Pengertian

Adalah forum komunikasi terbuka yang melibatkan pemerintah (Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film), HPK dan BKOK, pakar, tokoh, dan masyarakat dengan maksud meningkatkan pemahaman nilai dan makna budaya bangsa yang berakar dari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar tetap eksis dan keberadaannya serta nilai-nilai yang terkandung didalamnya dapat dimanfaatkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga mampu menepis nilai negatif tanpa kehilangan jati diri yang berbasiskan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

- b. Cara
Dilakukan dengan komunikasi timbal balik melalui pendidikan keluarga, sekolah, masyarakat, media massa dan elektronika.
15. Pertemuan berkala Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan pembina dan HPK atau BKOK
- a. Pengertian
Adalah suatu kegiatan yang mempertemukan antara penghayat dengan pembina dan HPK atau organisasi sejenis untuk membahas permasalahan-permasalahan yang timbul dan mencari pemecahannya berkenaan dengan pelestarian dan pengembangan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Cara
Dilakukan oleh organisasi penghayat dengan pertemuan rutin bulanan, triwulan, diisi dengan diskusi dan tanya jawab antara penghayat, instansi, dan HPK atau BKOK yang hasilnya dapat dijadikan rekomendasi untuk meningkatkan eksistensi dan peran penghayat kepercayaan dalam pembangunan.
16. Penegakan Hukum tentang Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- a. Pengertian
Adalah memberikan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada instansi terkait, organisasi penghayat dan masyarakat luas.
 - b. Cara
Dilakukan dengan ceramah tentang perundang-undangan.

17. Komunikasi yang harmonis masyarakat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa .
 - a. Pengertian
Adalah mengadakan hubungan kerjasama dengan masyarakat tanpa membedakan suku, agama kepercayaan dan sebagainya pada semua bidang tatanan kehidupan.
 - b. Cara
Dilakukan dengan ikut berpartisipasi dan bertukar pikiran dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah.
18. Advokasi dan fasilitasi organisasi kepercayaan terhadap Tuhan YME.
 - a. Pengertian
Adalah perlindungan hukum dan bantuan kepada penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME.
 - b. Cara
Melakukan pembelaan bila terjadi pelanggaran hukum dan Hak Asasi Manusia kepada penghayat kepercayaan bekerja sama dengan instansi terkait (Depdagri, Kesbang, Linmas, Depag, Kepolisian, Lurah, Camat) dan tokoh masyarakat. Memberikan bantuan berupa finansial sebagai upaya peningkatan peran dan fungsi organisasi kepercayaan terhadap Tuhan YME.

BAB IV

INSTANSI PEMBERDAYAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

A. Instansi Pembina

1. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

a. Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 jo Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1978, tugas Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada awalnya berada dalam lingkungan tugas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan terbentuknya lembaga yang membidangnya, yaitu Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Seirama perkembangan dan perubahan struktur organisasi, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2003 penanganan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sama seperti sebelumnya mempunyai tugas seperti yang tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1999-2004 Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berada pada sektor PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN, Kesenian dan Pariwisata:

- 1. Mengembangkan dan membina kebudayaan Nasional bangsa Indonesia yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya Nasional yang mengandung nilai-nilai universal, termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa.**

2. Merumuskan nilai-nilai kebudayaan Indonesia sehingga mampu memberikan rujukan sistem nilai terhadap totalitas perilaku kehidupan ekonomi, politik, hukum dan kegiatan kebudayaan dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional dan peningkatan kualitas berbudaya masyarakat.
3. Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dalam rangka memilah-milah yang kondusif dan serasi untuk menghadapi tantangan pembangunan bangsa di masa depan.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden no. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia Penangan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa berada pada Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film. Dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, pembinaan pengendalian, dan fasilitasi di bidang kelembagaan kepercayaan, kodifikasi ajaran, kepercayaan komunitas adat serta dokumentasi dan publikasi.

b. Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT)

Balai pelestarian sejarah dan Nilai Tradisional merupakan unit pelaksana teknis di daerah. Tugas pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebelum dilaksanakan oleh BPSNT adalah secara langsung dilaksanakan Kanwil P dan K Propinsi. Adapun tugas BPSNT adalah menjalankan kebijakan teknis Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni Dan Film dan salah satu tugasnya adalah yang berkaitan dengan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi, Kabupaten/Kota atau Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kabupaten/Kota ataupun Kantor yang Membidangi Kebudayaan.

Seiring berjalannya otonomi daerah, dalam hal penanganan kebudayaan termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Propinsi dan Kabupaten/Kota berada pada Subdin Kebudayaan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau dinas yang membidangi kebudayaan. Adapun perincian tugas yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Mengadakan inventarisasi dan dokumentasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Melaksanakan pembinaan teknis sesuai petunjuk Kantor Dinas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- c. Mengadakan konsultasi dan memecahkan masalah dengan instansi terkait dengan pembinaan kepercayaan.
- d. Melakukan temu budaya spiritual.
- e. Melakukan pengemasan nilai-nilai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- f. Meningkatkan sumber daya manusia Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- g. Mewujudkan apresiasi masyarakat terhadap kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- h. Melakukan sosialisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan nilai-nilai luhur kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, baik melalui Media Cetak maupun elektronik dengan sasaran keluarga, sekolah dan masyarakat.
- i. Menyusun laporan kegiatan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

3. Depdagri

Tugas pembinaan umum organisasi kemasyarakatan dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri, seperti yang tercantum didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan:

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Gubernur, Kepala Daerah Tingkat II adalah Bupati/ Walikota.
- b. Pembinaan adalah setiap bentuk usaha untuk membimbing, mengayomi dan mendorong organisasi kemasyarakatan ke arah pertumbuhan yang sehat mandiri, mampu berperan serta dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tujuan pembentukan dalam rangka mencapai tujuan nasional.
- c. Pembinaan umum adalah pembinaan dibidang politik dalam rangka memantapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin persatuan dan kesatuan bangsa berperan serta secara aktif dalam Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila.

Pasal 133 Undang-Undang tersebut menjelaskan :

- a. Bimbingan dilakukan dengan cara memberikan saran, anjuran, petunjuk, pengarahan, nasehat, pendidikan dan latihan atau penyuluhan agar organisasi masyarakat dapat tumbuh secara sehat dan mandiri serta dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.
- b. Pengayoman dilakukan dengan cara memberikan hak sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

- c. Memberikan dorongan dilakukan dengan cara menggairahkan, menggerakkan kreativitas dan aktivitas yang positif, memberikan penghargaan dan kesempatan untuk mengembangkan diri agar dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi.

Pasal 15 menjelaskan :

Pembinaan umum organisasi kemasyarakatan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/ Walikota sesuai dengan ruang lingkup keberadaan tentang organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

Pasal 18 menjelaskan :

- a. Organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, dan/ atau menerima bantuan kepada pihak asing yang merugikan bangsa dan negara dapat dibekukan kepengurusannya.
- b. pembekukan oleh pemerintah sesuai dengan ruang lingkup keberadaan organisasi yang bersangkutan.

4. Kepolisian Republik Indonesia

Sesuai dengan rumusan tersebut pada pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 13/1961 : "Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara Penegak Hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan didalam negeri".

Kemudian dijelaskan pula bahwa sesuai Undang-undang nomor 13/ 1961 pasal 1 ayat (2) : Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak azasi rakyat Negara Indonesia".

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang mempertegas dan menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang ketentuan pokok Kepolisian Negara dan diperbaharui lagi dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

a. Tujuan Kepolisian Negara

Tujuan Kepolisian Negara termuat dalam pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002: untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat menjunjung tinggi hak asasi manusia.

b. Fungsi Kepolisian Negara

Fungsi Kepolisian Negara dalam pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 bahwa : adalah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan pasal 14/d bahwa Kepolisian Negara mempunyai tugas “mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa”. Sesuai dengan penjelasannya (huruf h). Tindakan mengawasi sudah mengandung tindakan tertentu terhadap aliran yang dapat membahayakan masyarakat dan negara serta merupakan upaya pencegahan dan penanggulangannya. Dalam hal ini dikembangkan koordinasi lintas sektoral dengan instansi terkait.

5. **Kejaksaan**

Tugas kejaksaan dalam mengawasi aliran-aliran kepercayaan masyarakat adalah sebagai berikut : dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan Agung beserta aparat kejaksaan yang ada di masing-masing daerah mempunyai beban tugas antara lain turut serta menyelenggarakan kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan negara (sesuai pasal 27 ayat (3) No UU No. 5 Tahun 1991 tentang kejaksaan Republik Indonesia).

Tugas dan wewenang kejaksaan dalam ayat (3) tersebut, bersifat preventif dan atau edukatif sesuai peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “Turut menyelenggarakan” adalah mencakup kegiatan-kegiatan membantu, turut serta dan bekerjasama. Dalam turut menyelenggarakan tersebut, kejaksaan senantiasa memperhatikan koordinasi dengan instansi terkait (penjelasan ayat (3) UU No. 5 Tahun 1991).

Adapun yang dimaksud dengan aliran kepercayaan masyarakat adalah mencakup :

- a. Aliran-aliran Keagamaan, misalnya : Ahmadiyah, Darul Arqom, Al-Qiyadah, Saksi yehowa, dsb, dibina oleh Departemen Agama.
- b. Aliran-aliran kepercayaan/ kebatinan, kejiwaan, kerohanian (kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa). Misalnya aliran kebatinan perjalanan, Organisasi Budi Daya, Paguyuban Sumarah, Organisasi Parmalim, dsb, dibina oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Cq. Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.

- c. Mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pertabiban/ pengobatan tradisional secara kebatinan, peramalan, metafisika dan lain-lain, dibina oleh Kejaksaan Agung.
- d. Kelenteng dan kepercayaan adat Cina, yang merupakan bagian dari agama. Jadi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa hanya merupakan bagian dari aliran kepercayaan masyarakat yang luas itu.

6. Departemen Kehakiman (Sek. Departemen Hukum Dan Ham)

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman, antara lain disebutkan:

- a. Pasal 1
Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
- b. Pasal 2 ayat (1)
Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum dalam pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
- c. Pasal 4 ayat (1)
Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- d. Pasal 5 ayat (1)
Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Sedangkan dalam penjelasannya adalah "Ini semua menjamin hak-hak asas manusia yang mendapatkan perlindungan dalam negara berdasarkan Pancasila.

B. Hubungan Kerja Antar Instansi

Berdasarkan keterkaitan tugas dan fungsi sebagaimana diungkapkan diatas, bahwa dalam rangka Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melibatkan beberapa instansi dan lembaga, yang langsung atau tidak langsung menimbulkan suatu hubungan kerja. Dalam perkembangannya perubahan sistem pemerintahan di Indonesia sedikit berubah dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal tersebut adalah upaya pemerintah memberikan kesempatan kepada daerah untuk lebih meningkatkan pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini juga didorong oleh semakin tumbuhnya kesadaran rakyat akan hak dan kewajibannya yang benar. Dengan perubahan pemerintahan daerah otonom tersebut memang sedikit menyulitkan pemerintah pusat karena perkembangan struktur organisasi yang tidak serupa. Tetapi bagaimanapun bahwa Pemberdayaan penghayat kepercayaan harus dilaksanakan sebagai salah satu penunjang pelestarian dan pengembangan budaya spiritual. Dibawah ini diungkapkan sebagian hubungan kerja secara lebih kongkrit. Kerjasama ini dilakukan dari tingkat Pusat dan Daerah sesuai dengan penjenjangan yang ada dalam instansi.

1. Departemen Dalam Negeri

Hubungan kerja Departemen Dalam Negeri beserta jajarannya di Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota) sebagai fasilitator organisasi kemasyarakatan khususnya organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

yaitu :

- a. Pemberian rekomendasi dengan tidak bertujuan mencari keuntungan komersial tertentu.
- b. Penyelenggaraan forum konsultatif.
- c. Pembinaan dalam rangka mengakomodasi pembuatan program.

Keterangan mengenai hubungan kerja ini mendasari hubungan kerja dengan organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa maka hubungan kerja tersebut dirinci sebagai berikut :

- a. Pembentukan Organisasi Kepercayaan

Apabila ada organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang baru dibentuk, maka organisasi tersebut :

Memberitahukan keberadaan kepada pemerintah dengan melampirkan persyaratan administrasi

- 1) Pemerintah mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada organisasi kepercayaan yang telah memenuhi persyaratan.
- 2) Tata cara pemberitahuan keberadaan dan kegiatan organisasi kepercayaan kepada pemerintah diatur kemudian dalam peraturan pemerintah.

- b. Pembekuan Organisasi Kepercayaan, suatu organisasi kepercayaan dapat dibekukan apabila :

- 1) Melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
- 2) Menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan dari pemerintah.
- 3) Memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara.
- 4) Tidak memberitahukan keberadaan dan kegiatannya kepada pemerintah.

c. **Pembubaran organisasi kepercayaan**

Pemerintah dapat membubarkan organisasi kepercayaan apabila menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham komunis atau paham lain dalam segala bentuk dan perwujudan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

d. **Pelayanan Hak dan Kewajiban Penghayat sebagai Warga Negara.**

Hak dan kewajiban penghayat sebagai warga negara yang pelaksanaan pengaturannya berada dilingkungan Departemen Dalam Negeri beserta jajarannya di daerah, seperti hak akan pemakaman, hak akan pelayanan pencatatan perkawinan dan dalam administrasi kependudukan, diharapkan benar-benar mendapatkan pelayanan atau fasilitas dari Departemen Dalam Negeri yang diatur melalui Peraturan Perundang-undangan.

2. Kepolisian Negara

Hubungan kerja Kepolisian negara dengan instansi-instansi lain diatur dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 dan dipertegas Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 serta diperbaharui pasal 42 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal tersebut menyebutkan "Hubungan dan kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Badan, Lembaga di dalam dan di luar negeri serta instansi didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hirarki.

Pasal 16 beserta penjelasannya mengatur hubungan secara umum dan secara khusus tentunya hubungan tersebut erat dengan masalah apa yang menimbulkan

terjadinya hubungan kerja serta instansi mana yang melakukan hubungan kerja, dengan masing-masing melihat tugas dan wewenang yang diemban. Sehubungan dengan hal ini maka masalah yang menimbulkan hubungan kerja kepolisian negara dengan Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa maupun Organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai berikut :

a. Masalah Perijinan

Adalah menjadi kewajiban setiap warga negara apabila akan mengadakan pertemuan-pertemuan atau kegiatan sejenis yang melibatkan banyak orang maka sebagai penanggung jawab pertemuan tersebut akan meminta ijin pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak kepolisian. Hal ini berkaitan erat dengan tugas kepolisian yang tercantum dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi: "Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat". Apabila kepolisian yakin bahwa pertemuan atau kegiatan tersebut tidak melanggar ketertiban dan keamanan umum maka akan diterbitkanlah surat ijin dimaksud. Dalam permintaan ijin ini tidak terkecuali pula Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa seperti umpamanya: Kongres, Munas, dan lain sebagainya.

Apabila sifat pertemuan tersebut adalah nasional maka penanggung jawab pertemuan harus meminta ijin pada tingkat pusat, yaitu kepada Kepala Kepolisian Negara di Jakarta, sedangkan apabila pertemuan itu bersifat lokal maka permintaan ijin ditujukan kepada Kepolisian setempat.

Sebelum ijin diterbitkan penanggung jawab pertemuan tidak dibenarkan untuk menyelenggarakan pertemuan tersebut. Selesai pertemuan, penanggung jawab pertemuan diwajibkan melaporkan hasil pertemuan kepada pihak Kepolisian.

Dalam kaitan perijinan ini, pihak Kepolisian Negara telah menjalin hubungan kerja dengan direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dengan meminta rekomendasi kepada direktorat atas setiap permohonan perijinan dimaksud. Dalam hal ini Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan membuat rekomendasi yang menerangkan status Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tersebut, apabila memang sudah diinventarisasi oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menyatakan tidak ada keberatan apabila organisasi tersebut akan mengadakan pertemuan. Hal serupa terjadi ditempat lebih bawah lagi dengan ruang lingkup yang lebih kecil, dalam hal ini dari unsur instansi terkait, pihak-pihak yang dapat dihubungi adalah instansi pemerintah yang membidangi kebudayaan khususnya Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa baik ditingkat propinsi, Kabupaten/kota maupun daerah kecamatan.

b. Masalah Peribadatan/Persujudan

Hal lain yang dapat ditemukan untuk permufakatan antar Menteri Kebudayaan dan Pariwisata melalui Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan Kepolisian Negara adalah perihal hari-hari pertemuan atau sarasehan berkala yang lazim diadakan oleh Organisasi Penghayat Kepercayaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, semata-mata untuk keperluan peribadatan atau persujudan Penghayatan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara bersama-sama di tempat-tempat tertentu. Misalnya: disanggar, pendopo atau rumah kediaman biasa. Untuk perluan itu, kiranya perijinan dapat diberikan sekali untuk seterusnya dengan menyampaikan daftar hari tanggal dan tempat dimana pertemuan, sarasehan dan persujudan itu diadakan.

c. Masalah pengawasan dan penyidikan

Dalam melakukan pengawasan dan penyidikan terhadap Penghayat/ Organisasi Kepercayaan pihak Kepolisian Negara diharapkan dapat menghubungi Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk memperoleh kelengkapan data materinya, terlebih yang mengarah kepada penangkapan, pembekuan dan pembubaran.

3. Kejaksaan Republik Indonesia

Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap aliran kepercayaan masyarakat termasuk didalamnya Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam jajaran Kejaksaan Agung telah terbentuk PAKEM yaitu Pengawasan Aliran Kebatinan Masyarakat. Pembentukan ini berdasarkan KEPJA Nomor Kep-108/JA/5/1984 tanggal 11 Mei 1984. PAKEM ini merupakan suatu organisasi yang anggota-anggotanya terdiri atas beberapa instansi-instansi yang terkait. Dalam fungsinya tiem ini dapat menyelenggarakan konsultasi dan melakukan pertukaran informasi yang diperlukan.

Tim PAKEM terdiri atas :

- a. DEPDAGRI
- b. DEPBUDPAR
- c. DEP. HUKUM DAN HAM
- d. DEPAG
- e. MABES ABRI/KOMKAMTIB
- f. BAKIN
- g. MABES POLRI

Susunan tiem PAKEM terdiri atas:

1. Seorang ketua merangkap anggota dari kejaksaan
2. Seorang wakil ketua merangkap anggota dari kejaksaan.
3. Seorang sekretaris merangkap anggota dari kejaksaan.
4. Anggota-anggota yang terdiri atas wakil-wakil instansi pemerintah lainnya lingkup/ tugas/ wewenangnnya mencakup penanganan masalah aliran kepercayaan.

a. Tim PAKEM TINGKAT PUSAT

Ketua merangkap anggota Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

Wakil Ketua merangkap anggota Kepala Direktorat Khusus Bidang Intelijen.

Sekretaris merangkap anggota Subdit PAKEM Kejaksaan Agung.

Anggota : Wakil-wakil dari :

- 1) Departemen Dalam Negeri
- 2) Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
- 3) Departemen Hukum dan Ham
- 4) Departemen Agama
- 5) Mabes ABRI/ Kopkamtib
- 6) Bakin
- 7) Mabes Polri

b. Tim PAKEM Tingkat Propinsi

Ketua merangkap anggota, Kepala Kejaksaan Tinggi. Wakil Ketua merangkap anggota, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi. Sekretaris merangkap anggota, Kepala Seksi Khusus Kejaksaan Tinggi. Anggota-anggota, wakil-wakil dari :

- 1) Pemerintah Daerah Propinsi
- 2) Kodam/ Korem
- 3) Polda/ polwil
- 4) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, kehakiman, agama, Pendidikan dan Kebudayaan atau yang membawahi Kebudayaan (Subdin Kebudayaan).

c. Tim PAKEM Tingkat Kabupaten/Kota

Ketua merangkap anggota, Kepala Kejaksaan Negeri. Wakil Ketua merangkap anggota, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Tinggi, Sekretaris merangkap anggota, Kasubsi Khusus Kejaksaan Negeri.

Anggota-anggota, wakil dari :

- 1) Pemda
- 2) Kodim
- 3) Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen Agama, Pendidikan dan Kebudayaan (Subdin Kebudayaan) Kabupaten/Kota.
- 4) Polres

Fungsi Tim PAKEM adalah:

- a. Menyelenggarakan rapat baik secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan pertemuan konsultasi dengan instansi dan badan-badan lainnya baik pemerintah maupun non pemerintah.
- c. Melakukan pertukaran informasi mengenai masalah aliran kepercayaan.

Tugas Tim PAKEM adalah:

- a. Menganalisa informasi yang didapat dan membuat kesimpulan atau perkiraan.
- b. Mengajukan saran tindak kepada Jaksa Agung
- c. Jika dipandang perlu mengambil tindakan dan segera melaporkan kepada Jaksa Agung mengenai tindakan tersebut.

4. Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK)

Sebagai pemandu, penyalur serta pembawa aspirasi para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. HPK diharapkan senantiasa menyampaikan saran, pendapat, data dan lain-lain yang berkaitan dengan perikehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

HPK diharapkan pula dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, mendorong partisipasi penghayat dalam pembangunan, dan mewujudkan kerukunan antar sesama penghayat maupun antara penghayat dengan umat beragama. Dalam masalah hubungan kerja ini HPK diharapkan dapat berfungsi sebagai penyalur aspirasi para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada lembaga pemerintah.

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 18 Tahun 1986 menyebutkan : "Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pembinaan organisasi kemasyarakatan diupayakan untuk berhimpun dalam wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis agar lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya.

5. BKOK

BKOK sebagai badan kerjasama organisasi-organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diharapkan dapat menjembatani aspirasi atau kepentingan anggotanya dengan pihak lainnya. Selain itu, menciptakan saling pengertian dan menghargai antar sesama Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan antar Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan pemeluk agama menuju persatuan dan kesatuan nasional yang dijiwai cinta kasih.

6. Forum Komunikasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Sesuai dengan salah satu tujuan yang diemban, bahwa forum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan peran Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa baik yang berasal dari perorangan, kelompok maupun organisasi/paguyuban dalam mewujudkan jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia, dengan visi "Tiada terwujud keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan hidup di dunia tanpa ilmu budaya Ketuhanan Yang Maha Esa" dan misi forum ini Menjalankan laku "*memayuhayuning bawana*" (mengusahakan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan hidup di dunia). Forum komunikasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mempunyai esensi "mengakui adanya perbedaan bersatu dalam persamaan" yang wajib dipresentasikan dalam pergaulan hidup sehari-hari.

BAB V PENUTUP

Pedoman Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah upaya pelestarian dan pengembangan salah satu warisan budaya bangsa yang secara riil masih hidup dan berkembang serta dihayati oleh sebagian masyarakat Indonesia. Keberhasilan Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat terwujud apabila terjalin kerjasama pemerintah sebagai pengendali, fasilitator dan berfungsi sebagai pendorong, pembimbing, monitor dan mitra kerja serta instansi terkait lainnya.

Pedoman Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bertujuan juga sebagai pedoman bagi instansi yang terkait guna perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta meningkatkan sumber daya penghayat dan peran sertanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai salah satu unsur pelestari budaya spiritual kirannya dapat menjadi bagian bangsa Indonesia. Hal tersebut di implementasikan dengan peningkatan akhlak budi pekerti, etika, estetika, yang tercermin dalam perilaku kehidupan sehari-hari sebagai penopang keberhasilan pembangunan nasional dengan berdasarkan sesanti *"memayuhayuning bawana"*

DAFTAR ALAMAT DAN PENGURUS
ORGANISASI KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
(TAHUN 2005)

PROVINSI SUMATERA UTARA

NO.	NAMA ORGANISASI/ NO. INVENTARISASI	SUSUNAN PENGURUS	ALAMAT ORGANISASI
1.	Balai Pustaka Adat Marga Silima (PEMENA) I. 008/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : - K : Drs. Muatna Tarigan S : Tony Girsang B : Drs. Genuk Tari gan	K. Jln. Keliling No. 195, Deli Tua, Kab. Deli Serdang
2.	Golongan Siraja Batak I. 016/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : - K : Saut Sibarani S : A Halasan Marpaung B : Ompu Tating Boru Tampubolon	K. Jln. P. Diponegoro Simpang III, Lumban, Sitongkola, Kec. Laguboti, Kab. Toba Samosir
3.	Persatuan Ugamo Parmalin Adat Budaya Beringin Indonesia (PAMBI – PABBI) I. 089/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : - K : K.B. Manurung, BA S : Antoni Manurung B : D. Simatupang	K. Jln. Kamboja 3 No. 87/03, Kamp. Siwano, Perumnas Helvetia, Kab. Samosir
4.	Purwo Madio Wasono I. 112/F.3/N.1.1/1980	SS: Sastro Dirodo (Alm) P : - K : M. Kasum S : Andi Saputra B : Suparno	K. Jln. Asrama Helvetia By Pass No. 69, Ds. Helvetia Pasar VI, Medan 20124
5.	Ugamo Malim (PARMALIM) I. 136/F.3/N.1.1/1980	SS: R.M. Naipospos P : Raja Mulia Naipospos K : RM. Naipospos S : Ir. M. Naipospos B : S. Simanjuntak	SET. Bale Pa sogit Partonggoan, Jln. Patuan Nagari No. 9, Kec. Laguboti, Kab. Toba Samosir
6.	Aliran Mulajadi Nabolon I. 146/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : - K : - S : - B : -	- Jln. Balige II/37 A, Pematang Siantar
7.	Cahaya Kusuma I. 161/F.3/N.1.1/1981	SS: Parto Suwiryono P : - K : Dr. H. Sofyan S S : Moh. Fahrum B : Safri	P. Ds. Timbang Deli, Kec. Petumbak, Kab. Deli Serdang

8.	Galih Puji Rahayu I. 162/F.3/N.1.1/1981	SS: Zainal (Alm) P : Siswandi (Alm) K : Safri S : Sudarto B : Saudartono	P. Jln. Denai Gg. Mulia No. 3, Medan
9.	Habonaron Do Bona I. 163/F.3/N.1.1/1981	SS: - P : - K : Tony Girsang S : Drs. DA. Girsang B : Beka Sipayung	K. Jln. Keliling No. 195 d/h No. 18, Deli Tua, Medan
10.	Ilmu Roso Sejati I. 254/F.3/N.1.1/1984	SS: Wadri P : - K : Sanusi S : Iriyansah B : Sawaluddin	P. Kp. Lum ba Lumbu Pare, Ds. Rawa Sari, Dusun IV Bargot, Kec. Perwakilan Aek Kuasan, Kab. Asahan 21273
11.	Pijer Podi Sukajulu I. 255/F.3/N.1.1/1984	SS: - P : Ratal Surbakti K : Kolam Tarigan (Alm) S : Ngurus Sitepi B : Let Ginting	P. Jln. Putri Hijau No. 74, Sukajulu, Kec. Barusjahe, Kab. Karo 22172
12.	Rumah Sipitu Ruang I. 256/F.3/N.1.1/1984	SS: - P : Tolong Ginting (Alm) K : Jamalín Ginting (Alm) S : Rasmen Ginting B : Imanuel Ginting	SET. Jln. Besar Suka – Tiga Panah, Ds. Suka, Kec. Tiga Panah, Kab. Karo 2171 HP. 081370722330 (S)
13.	Persatuan Warga Rahayu Slamet (PWRS) I. 268/F.3/N.1.1/1984	SS: Ngadiman Setio Hutomo P : - K : Sapardi S : Basuki Rahmat B : Sumarni	P. Parbutaran, Dsn. I No. 33, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun 21183 HP. 08526158873
14.	Ugamo Bangso Batak (UBB) Tl. 300/F.8/N.1.1/2008	SS: - P : OP Raja Hatorusan Bolon K/Partogi: Hisar Samosir S : Arnol Purba B : L. Br. Siagian	SET. Jln. Binjai Km. 75, PSR I, Gg. Karya, Kel. Cinta Damai, Kec. Medan – Helvetia, Kota Medan

PROVINSI RIAU

NO.	NAMA ORGANISASI/ NO. INVENTARISASI	SUSUNAN PENGURUS	ALAMAT ORGANISASI
1.	Batin Suku Akit Tl. 306/F.8/N.1.1/2009	SS: - P : - K : Andres Aleng S : Bukian B : Zainadi	K. Jln. Leban Rt. 15, Nerbit Besar, Kel. Lubuk Gaung, Kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai Alamat Surat: Kantor Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga Jln. Brigjen HR. Soebrantas No. 135, Kota Dumai Telp. (0765) 31004, 35835 Fax. (0765) 31190

PROVINSI LAMPUNG

NO.	NAMA ORGANISASI/ NO. INVENTARISASI	SUSUNAN PENGURUS	ALAMAT ORGANISASI
1.	Paguyuban Pendidikan Ilmu Kerokhanian (PPIK) I. 081/F.3/N.1.1/1980	SS: Ngainah P : Wiyana Suwandi K : Sunardi S : Purwadi B : Eko Kuswaya	SET. Jln. Way Pangubuhan No. 13, Rt. 03/Rw. 02, Yosorejo, 21 A, Kec. Metro Timur, Kota Metro
2.	Purwoduksino I. 189/F.3/N.1.1/1981	SS: - P : Suwardji (Alm) K : Rujiono S : Sulaiman B : Tukirin	K. Sri Budaya/SB. IV Kec. Seputih Banyak, Kab. Lampung Tengah 34156
3.	Ilmu Goib I. 190/F.3/N.1.1/1982	SS: Ki Suwito (Alm) P : Wiyono Suwardi K : Purwadi S : Eko Kuswanto B : Siti Juwariah	SET. Dsn. Jati Mulya Rt. 11/ Rw. 04, Ds. Negara Ratu, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur
4.	Ilmu Goib Kodrat Alam I. 197/F.3/N.1.1/1982	SS: Mitro Sarjono P : Harjo Prawiro K : Wahadi S : Achmad B : Sukatini	P. Dsn. I, Rt.1/Rw. 1, Ds. Jokja 5, Kampung Srikaton SK III, Kec. Seputih Surabaya, Kab. Lampung Tengah

5.	Pendidikan Kerokhanian Luhur (PKL) I. 244/F.3/N.1.1/1983	SS: - P : Sujito K : Suyoto S : Dalijo B : Atmo Suyono	K. Jln. Nusantara Raya No. 179, Rt. 06/Rw. 02, Dsn. I, Ds. Taman Asri, Kec. Purbolinggo, Kab. Lampung Timur
6.	Dharma Murti I. 248/F.3/N.1.1/1983	SS: - P : Pan Putu Budihartini (Alm) K : I Made Kider S : Drs. I Wayan Suratha B : Ibu Putu Budihartini	K. Ds. Rama Dewa II, Kec. Seputih Raman, Kab. Lampung Tengah 34155 Telp. (0725) 48153
7.	Bumi Hantoro I. 282/F.3/N.1.1/1984	SS: Parto P : Saiman K : Sumadi S : Muhono B : Nano	P. Taman Fajar, Dusun V, Rt. 13/Rw. 06, Kec. Purbolinggo, Kab. Lampung Timur HP. 0815 13068969

PROVINSI DKI JAKARTA

NO.	NAMA ORGANISASI/ NO. INVENTARISASI	SUSUNAN PENGURUS	ALAMAT ORGANISASI
1.	Fourhum Sawiyo Tunggal I. 013/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : Tjipto Akoso (Alm) K : Hakoso Ixdsiehid S : Trimour Tjipto B : -	K. Jln. Nangka No. 17, Rt. 02/ 08, Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Jakarta Timur 13120
2.	Himpunan Amanat Rakyat Indonesia (HARI) I. 024/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : - K : S. Nababan S : B. Hutabarat B : Jan Nasution	K. Jln. Bogor Lama No. 23/ 35, Rt. 005/07, (Menteng Wadas), Jakarta Selatan Telp. (021) 8311304
3.	Mangudi Kawruh Roso Sejati (MAKARTI) I. 053/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : Drs. Tedjopramono K : Ny. Riana Puspasari S : - B : -	K. Jln. Tanjung Blok H No. 10, Kompleks Ranco Indah, Tanjung Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan Telp. (021) 7810274
4.	Mersudi Kaluhuraning Budi Pekerti (Paguyuban Mekar Budhi) I. 057/F.3/N.1.1/1980	SS: Eko Karman P : - K : H. Budhi Trisno, BA S : H. Budhi Trisno, BA B : Eko Karman	K. Jln. Pahlawan No. 67, Rt. 004/05, Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560 Telp. (021) 5302959 53671857

5.	Organisasi Kebatinan Satuan Rakyat Indonesia "MURNI" (SRI MURNI) I. 063/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : - K : Warsito S : H. Syairulsyah, BA B : Eko Wahyulianto, BA	SET. Jln. KH. Mas Mansyur Dukuh Pinggir Gg. II No. 5, Rt. 014/05, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat Telp. (021) 7246755
6.	Paguyuban Ngesti Tunggal (PANGESTU) I. 079/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : - K : Dr. Soedjarwo (Alm) S : - B : -	K. Jln. Gandaria I No. 93, Jakarta Selatan 12130 Telp. (021) 7221574
7.	Paguyuban Sumarah I. 086/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : - K : Suko Sudarso S : Edy Maryanto B : Herdiena	SET. Jln. Jatipadang V/I, Pasar Minggu, Jakarta 12540 Telp./Fax. (021) 7805968 HP. 081316204888
8.	Pangudi Ilmu Kebatinan Inti Sarining Rasa (PIKIR) I. 093/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : RM. Kartoatmojo K : Ny. Sosroatmojo S : - B : -	K. Jln. Darmawangsa XI/13, Blok P I, Kby. Baru, Jakarta Selatan Telp. (021) 7392722
9.	Pangudi Ilmu Kepercayaan Hidup Sempurna (PIKHS) I. 094/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : - K : - S : - B : -	- Jln. Baru Gg. II No. 12 A, Cilincing, Tanjung Priok, Jakarta Utara
10.	Paguyuban Penghayat Kapuripaden I. 099/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : GSW. Dr. Wahyono Raharjo, MBA (Alm) K : Suprih Suhartono S : Sumadi Wijaya B : Sakijan Sekjen: Endang Retno Lastani	P. Kamp. Mesjid Rt. 01/ Rw. 04, Jln. Buchori Sokarjo No. 90, Ds. Limo, Kec. Cinere, Jaksel Telp./Fax. (021) 7548858
11.	Perkumpulan Persaudaraan Kejiwaan Susila Budhi Dharma (SUBUD) I. 107/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : - K : AA. Lutfi S : Armansyah Muharam B : Asmodiwati Regana	SET. WISMA SUBUD CILANDAK BARAT Jln. RS. Fatmawati No. 52, Jaksel 12430 Telp. (021) 7501423 HP. 0818162888 (K) HP. 0818772888 (K) HP. 0817838618 (S)

12.	Sadar Langsung I. 119/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : Agusnain K : Drs.Subekti Sastro Subroto S : AY. Darwanto B : Drs. Darwanto	K. Jln. LAPAN, Komp. LAPAN Rt. 07/09, No. 60, Pekayon, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710 Telp. (021) 8717406
13.	Sari Budaya I. 123/F.3/N.1.1/1980	SS: R.M. Joesnadi (Alm) P : Sajid Mangundihardjo, Bc,Ak (Alm) K : Drs. KRT. Samino S : Supingi B : Siswo Widjiarto	SET. Jln.KH.Moch. Mansyur Blok 15 F No. 12, (Kompleks Jembatan Lima Indah) Roxi, Jakarta Barat 10140 Telp. (021) 63 17738 Fax. (021) 63854925
14.	Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu I. 124/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : - K : KRMH. Darudriyo Sumodiningrat S : Drs. J. Mushadi B : Toni R. Junus, BA	SET. Jln. Selat Lombok Gg. 4 No. 8, Kompleks TNI AL, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440
15.	Wisma Tata Naluri I. 140/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : Ny. Soekirno Hadipoetranto K : - S : - B : -	P. Jln. Setia Budi Tengah No. 1, Jakarta Selatan
16.	Paguyuban Penghayat Kapitayan I. 157/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : Ibu R.Ngt Soekandar Sastroatmojo K : Soekartono Prawirodirdjo S : J. Mardowo B : Ibu Ria Aryani M	SET. Jln.Petogogan I Gg. IV No. 16 A, Blok A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Telp. (021) 7397436 Fax. (021) 39838833 Kantor: (021) 39831005
17.	Paguyuban Ki Ageng Selo I. 178/F.3/N.1.1/1981	SS: - P : Ki Mahmud Jaya K (alm) K : Ki Mahmud Jaya K (alm) S : Parlindungan Dalimunthe MS,IR B : Sigid Haryanto	S. Jln. Inspeksi Saluran F/1, Rt. 002/05, Kel.Cipinang Melayu, Jakarta Timur
18.	Persatuan Warga Theosofi Indonesia (PERWATHIN) I. 185/F.3/N.1.1/1981	SS: - P : - K : HM. Soesiswo S : Andrini Martono B : Ir Soedadi	K. Jln. Anggrek Nelimurni A – 108, Jakarta 11410

19.	Nur Roso/Sejatining Urip (NUURI) I. 265/F.3/N.1.1/1984	SS: - P : Sumarto K : - S : - B : -	P. Jln. Sawo Rt. 005/02, No. 28, Kel. Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
20.	Organisasi Aji Saka TI. 302/F.8/N.1.1/2008	SS: Keliek Prayogo P : - K : Ir. Nyoman Alit Astika S : Ir. Bambang Sedyo Broto B : Helmidar Darwis	SS. Jln. Bangka IV RT. 016/ 03, No.7, Pela Mampang, Jakarta Selatan 12720 Telp. (021) 7192538

PROVINSI BANTEN

NO.	NAMA ORGANISASI/ NO. INVENTARISASI	SUSUNAN PENGURUS	ALAMAT ORGANISASI
1.	Gayuh Urip Utami (GAUTAMI) I. 014/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : R. Teguh Udiono K : R. Teguh Udiono S : Imam Krisnanto, Bsc B : Anto Karyadi, SE	K. Jln. Kompleks Pengairan I/1, Rt.003/02, Kel. Rengas, Kec. Ciputat, Kab. Tangerang 15412 Telp. (021) 7340488

PROVINSI JAWA BARAT

NO.	NAMA ORGANISASI/ NO. INVENTARISASI	SUSUNAN PENGURUS	ALAMAT ORGANISASI
1.	Budi Luhur I. 009/F.3/N. 1.1/1980	SS: Prof. Mr. Wongsonegoro (Alm) P : Dr. Ir. Soekarno (Alm) K : Prof. Dr. Drs. GPH. Tjokrodiningrat, SH S : Drs. Bambang Soepramono B : Sri Kuswati, SH	SET. Jln.Lolongok No. 26, Bogor Selatan, Kota Bogor Telp. (0251) 329741
2.	Budhi Rahayu I. 010/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : Sanmardi K : Sahyo S : Marsudi B : Madiarjo	K. Kamp. Manganti, Ds. Sidorahayu, Kec. Purwodadi, Kab. Ciamis
3.	Aliran Kebatinan Perjalanan I. 105/F.3/N.1.1/1980	Ketum: Ir. Andi Hernandi, MSP Ketua I: Adang Amung Ketua II: Muhtar Budiman, SH,MH	SET. Jln. Jend. A.H.Nasution Km. 7, Sukamiskin Bandung 40194 Telp. (022) 7274089/ 7274322 Fax. (022) 4200505

Pedoman Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

4.	Tri Sabdo Tunggal Indonesia (TSTI) I. 133/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : - K : FX. Bambang Soeratman S : M. Sudrajat B : Ny. Sri Soeharti	K. Jln. Citarum DB. 38, Graha Buana Risma, Jaka Sampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi Telp. (021) 8840915 Fax. (021) 8859073
5.	Budi Daya I. 158/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : Ibu Maryam W Kartawinata K : Ir. Engkus Ruswana S : Djon Eddy MS B : Tuty Ekawati	K. Jln. Wastukencana No. 33, Bandung Telp. (022) 4232381 4265318 HP. 08172334598 (S) HP. 08161308745 (K)
6.	Aliran Kepercayaan "Aji Dipa" I. 159/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : Encar Suwarna K : Yayat Rukhiyat S : Tatang Supriatna B : Ikeu Tejaningsih	K. Jln. Sukasirna No. 4, Cikutra, Cicadas, Kota Bandung 40125
7.	Lebak Cawena I. 195/F.3/N.1.1/1980	SS: A Suganda S P : Engking EM K : A Suganda S S : Ujang Suparman B : Nyi Unasih	K. Jln. Raya Cisolok, Pelabuhan Ratu, Karang Papak Km. 11, Sukabumi
8.	Musyawahar Agung Warono (MAWAR) I. 218/F.3/N.1.1/1982	SS: - P : - K : Sudarno Surohandoyo S : Ibu Sus Sudomo B : Ny. Soehadi Tjokrosudiro	K. D/a. Ny. Paulina Roesdinarti Santoso Jln. Sariwangi No. 145, Bandung 40559 Telp. (022) 6640990
9.	Buka Salira Pribadi (BUSADI) I. 242/F.3/N.1.1/1982	SS: - P : Ki RPWS. Joedoatmodjo, SH K : Ki RPWS. Joedoatmodjo, SH S : Purwanto HS, BA B : Ny. Atik Suparti	K. Jln. Majapahit 5/310, Rt. 11/15, Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya, Depok II Tengah, Kota Depok 16411 Telp. (021) 7718824
10.	Kejiwaan Ibu Pertiwi I. 262/F.3/N.1.1/1984	SS: - P : Madarum K : Darsono S : Suanda B : Jaya Wijayanto	P. Jln. Pasir Putih, Ds. Sukajaya, Kec. Cilamaya Kulon, Kab. Karawang 41384
11.	Yayasan Radhasoami Satsang Beas I. 279/F.3/N.1.1/1988	SS: - P : - K : Oemargiri S : Rachmat L Sidharta B : Prakash H. Khiani	ST. Jln. Alternatid Cibubur - Cileungsi, Ds. Jatikarya Pondok Gede 17435 Jawa Barat – Indonesia Alamat Rumah: PO BOX No. 949/POGJS PDK GEDE 17049 Indonesia Telp./Fax. (62-21) 8451612

PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	NAMA ORGANISASI/ NO. INVENTARISASI	SUSUNAN PENGURUS	ALAMAT ORGANISASI
1.	Hidayat Jati (Tuntunan Yang Benar) Ronggowarsito I. 021/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : - K : R. Roeslian Doyowarsito S : Jarum Al Mulyono B : Rono Wikarto	K. Jln. Kemakmuran No. 11, Karanganyar, Kab. Kebumen
2.	Hidup Betul I. 022/F.3/N.1.1/1980	SS: Subiyanto P : - K : Subiyanto S : Slamet Parmudi B : Kartomiharjo	K. Dk. Kadirojo Rt. 01/01, Kel. Muntlan, Kec. Muntlan, Kab. Magelang 56411
3.	Kejaten I. 031/F.3/N.1.1/1980	SS: Asmono P : Koesen Danu Partono K : Soehari MH S : Sulistiyono, Bsc B : Sutrisno	K. Jln. Duku No. 1, Blora 58215 HP. 08156545979
4.	Paguyuban Kawruh Kodrating Pangeran (PKKP) I. 042/F.3/N.1.1/1980	SS: Warno Sugito P : Mitro Sudarmo K : Suyanto S : Anang Sapto Triyono B : Suroso	K. Gempol Kadilanggon No. 06, Rt. 01/II, Kec. Wedi, Kab. Klaten 76140 Telp. (0272) 321780/321447 HP. 081325080580
5.	Kawruh Roso Sejati I. 045/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : Soepono Hardjosoewito (Alm) K : Soepono H. (Alm) S : Rahayu Pudji Supti, Bsc (Alm) B : Soemardi Hadi Soemarjo	P. Jln. Jenderal Sudirman No. 18 Rt. 01/04 (Depan Kejaksaan Negeri) Purbalingga 53317
6.	Paguyuban Kulowargo Kapribaden I. 075/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : - K : Tawar Susanto S : Fiesta Yanuar, SH B : Ibu Mulyono	P. Jln. Slamet Riyadi No. 622 B, Jajar, Surakarta 57144 Telp. (0271) 721980 HP. 082517668
7.	Paguyuban Muda Dharma Indonesia (PEMUD) I. 077/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : - K : Ir. Edi Budihartanto, MSC S : Ny. Lilik Budihartanti B : R. Edi Sitiawanto Wijaya	S. Jln. Matesih No. 589, Magelang

8.	Paguyuban Pancasila Handayaningrat (PAPANDAYA) I. 080/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : - K : Ibu Hj. Ray.Jono Sewoyo H S : Margono, Bc,Hk B : Kamsi Rekso Husodo PLH: Sri Hardono Wahyu Budoyo	K. Jln. Diponegoro No. 9, Pasar Pon, Solo HP. 081329029796 (K)
9.	Paguyuban Pangudi Kawruh Kasukman Panunggalan I. 083/F.3/N.1.1/1980	SS: Ramelan P : - K : Ir. Hartanto Kusuma Wardana, Mst S : Edy Haryono, A.Md B : Sudibyo	P. Cengklik Rt. 04/20 No. 01, Nusukan, Surakarta 57135 HP. 08121508786
10.	Paguyuban Pangudi Kerokhanian "Mahayana" I. 084/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : - K : Prof. Dr. Aris Sudiyanto, SP.K.J S : Sayadi B : Mardianto	K. Jln. Dr. Sutomo No. 25, Surakarta
11.	Pangudi Rahayuning Bawono (PARABA) I. 095/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : Sugih K : ST. Ngadiyo S : Soepriyadi B : Ny. Setjiani	K. Jln. Tirtoyoso X/17, Rt. 08/XII Rejosari, Kec.Semarang Timur, Kota Semarang
12.	Paseban Jati I. 096/F.3/N.1.1/1980	SS: Yatimah P : Djono K : Basundari S : Supariyatmo B : Siti	P. Jln. Aryo Jipang Balun Gg. IX/8, Cepu, Kab. Elora Telp. (0296) 422563
13.	Pelajar Kawruh Jiwa (PKJ) I. 097/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : - K : Ki Wagiman Danu Rusanto S : Ki Supriyadi B : Ki Sumadi, SP, MMA	K. Gombang No. 10, Ds. Segiri, Kec. Pabelan, Kab. Semarang 50771 Telp. (0298) 7101275
14.	Perguruan Tri Jaya I. 102/F.3/N.1.1/1980	Pembina: Romo Guru Bapak Tegal Penata : PW. Ang. Etiko Kusjatkiko, SH Penatih : PW.Ang.Sri Mulyono Penjaga : PW. Ang. Waloeoyo Mintaraga: Pt. Rachmat Rusli Prakosa : Pt. Agus Santosa	P. Jln. Layang No. 9, Kota Tegal 52111 Telp. (0283) 356220

15.	Himpunan Kamanungsan I. 103/F.3/N.1.1/1980	SS: Djoemingan Soeparto (Alm) P : - K : Djoemingan Soeparto (Alm) S : Soemarsono Segar B : Turiman	SET. Jln. Kolonel Sugiono 59, Kel. Cilacap Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap 53211 Telp. (0282) 532346
16.	Perjalanan Tri Luhur I. 106/F.3/N.1.1/1980	SS: Achmad Djoko Oemboro P : HM. Soeroso, SE K : Eko Rusmando, S.Pd S : Boediman, S.Sos B : Edi Kartiko Waluyo, SE	SET. Jln. Tipar Baru II No. 11, Kranji, Purwokerto, Kab. Banyumas Telp. (0281) 634691/636143 HP. 08122661521
17.	Seserepan Kepribadian Intisari 45 (SKI 45) I. 125/F.3/N.1.1/19801	SS: Soeprapto P : Sodat Martodisastro K : Dakam Siswodihardjo S : Andri Raharjo B : Basuki	P. Jln. Inyong Rt. 02/06 No. 13, Ds. Bojongsari, Kec. Bojongsari, Kab. Purbalingga 53362 HP. 081514021349
18.	Setia Budi Perjanjian 45 (SBP 45) I. 126/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : Ny. R. Sastro Sardjono K : Broto Mulyono S : Moh. Rojiman B : Mardi Sumartono	P. Jln. Dr. Setiabudi No. 52 A, Purworejo
19.	Tunggul Sabda Jati I. 134/F.3/N.1.1/1980	SS: Romo Budi hardono P : - K : Suparno S : NY. Ning hadi B : Sri Wahyuni	SS. Jln. Srandil Rt. 003/001, Glempang Pasir, Kec. Adipala, Kab. Cilacap
20.	Wiratama Werdyananta Karya (WIWEKA) I. 139/F.3/N.1.1/1980	SS: Sutrisno Tjitrohardjono P : Djatmiko Moeljono K : Drs.R. Wiwoho Wirjodirdjo, M.Pd S : Ir. S. Vami Pranayasti B : Ir. Retno Adiwanti	P. Jln. Cacak I/13 Rt. 001/02 (Sambeng), Surakarta 57139 Telp. (021) 7504253
21.	Badan Keluarga Kebatinan Wisnu I. 144/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : Soehardo LD K : M. Dono Duto Winoto S : Mulyono B : Slamet	S. Saptamarga II/73 Rt.7/IV Kel. Kembang Arum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang 50146
22.	Paguyuban Kejiwaan I. 150/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : Ki. R. Hadiwidjojo K : Ki. R. Hadiwidjojo S : Bagus Ida Kasdi B : Umarwoto	P. Jln. Kalisombo GG. II No. 278/23, Salatiga 50711 Tel p. (0298) 313342

23.	Esa Tunggal Sejati (SATU JATI) I. 151/F.3/N.1.1/1980	SS: R. Soemarmo Atmodjo P : Sri Mulyono Hartono K : R. Soemarmo Atmodjo S : Ujiyanto B : Koko Tjahyono	SET. Jln. Jenderal Sudirman 268, Salatiga 50732 Telp. (0298) 321477, 325555
24.	Kawruh Kepribadian I. 154/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : Ny. Sumiati Sumantri K : Supolo Dwiadmodjo S : Miyat Mulyo Suwito B : Srihadi Mulyono	P. Ds. Taji Rt. 02/01 No. 49, Kec. Prambanan, Kab. Klaten 57454
25.	Swatmaya I. 160/F.3/N.1.1/1980	SS: Sukro Pranoto Susanto, BA P : Atmosukarto K : Untung Setiyadi S : Akhir Nuryono B : Heni Maristyaningsih	P. Magersaren Rt. 04/01, Gatak, Kec. Delanggu, Kab. Klaten 57471 Telp. (0272) 551880 HP. 08122600506
26.	Paguyuban Ulah Roso Batin (PURBA) I. 167/F.3/N.1.1/1981	SS: - P : Ki Jangkung Imam H K : Ilyas Soegeng SP S : Jadhri Susilo B : M. Sukirman	K. Magersari Mijil No. 345, Rt. II/9 Magersari, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang 56126
27.	Kawruh Naluri Batin Tulis Tanpa Papan Kasunyatan Jati I. 168/F.3/N.1.1/1981	SS: R.BG. Heru Waluyo P : R.BG. Heru Waluyo K : Diyo S : Sulami B : Pairan	P. Ds. Kalirejo Rt. 03/1 Kec. Bagelen, Kab. Purworejo 54174 Telp. (0275) 3318609
28.	Sastro Jendro Hayuningrat Mustiko Sejati I. 170/F.3/N.1.1/1981	SS: Alex Sukijo, BA P : - K : S. Soedarmo, BA S : M. Sofyan B : Wiratmo, Bsc	K. Jln. Reksodiputro No. 59, Blora 58217
29.	Kekadangan Wringin Seto I. 171/F.3/N.1.1/1981	SS: Eka Agus TijonoBudi P : K. Surodiningrat S K : Ign. Untung Sadimin, Bsc S : Budi Utomo, A..Md B : Maryuni	P. Jln. Ahmad Yani No. 56, Blora Telp. (0296) 531463
30.	Seserepan 45 I. 172/F.3/N.1.1/1981	SS: - P : Supardi Dwijo Siswojo K : Supardi Dwijosiswojo S : Bambang Trisoyo B : Sugiyarti	P. Ds. Kemranggen, Kec. Bruno, Kab. Purworejo 54261

31.	Langgeng Suci I. 173/F.3/N.1.1/1981	SS: - P : Salim K : - S : - B : -	P. Jln. Rajawali Utara GG. II/ 47 Kel. Panjang Wetan, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan
32.	Kalima Usada Roso Sejati I. 174/F.3/N.1.1/1981	SS: Kabul Maswadi P : Sukir K : Kabul Maswadi S : Sunardi B : Sahlan	P. Jln. Karangingas Barat No. 14, Rt. 01/04, Kel. Siwalan Barat, Kec. Gayamsari, Kota Semarang 50162
33.	Ngesthi Kasampunan I. 177/F.3/N.1.1/1981	SS: - P : RMC. Woehardjio, BA K : RMC. Woehardjio, BA S : Subari Sastrodiharjo B : Suparman	S. Jln. A. Yani No. 371/167, Bodongan Kramat, Kota Magelang 56115 Telp. (0293) 64578
34.	Paguyuban Anggayuh Katentremaning Urip (AKU) I. 187/F.3/N.1.1/1981	SS: - P : - K : Bambang Hudi, SH (Alm) S : - B : -	K. Jln. Taman Kumudasmoro I/1 Rt. 09/IX Bongsari, Kota Semarang
35.	Organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Paguyuban Noormanto (PKPN) I. 188/F.3/N.1.1/1981	SS: Sudaryanto P : - K : Nur Edi Bintoro S : Sri Rejeki B : Sarwiti Dewi	P. Jln. Tegalsari No. 155, Rt. 05/05 Kel. Candi, Kec. Candisari, Kota Semarang 50251 Telp. (024) 8444714
36.	Pangudi Rahayuning Budi (PRABU) I. 206/F.3/N.1.1/1982	SS: - P : Ki Adi SamidiSWP K : - S : Drs. Soewarno B : -	SET. Jln. Wijaya Kusuma 34, Banyubiru, Ambarawa, Kab. Semarang 50664 Telp. (0298) 591477
37.	Jaya Sempurna I. 207/F.3/N.1.1/1982	SS: Sanduryas P : Teguh Sajiko K : Warso Sarwodiwingso S : Diman B : Wongsowikarto	K. Ds. Karangmojo Rt. 01/03 Kec. Karanggayam, Kab. Kebumen 54362 Telp. (024) 476159 HP. 08122672873
38.	Himpunan Kebatinan Rukun Wargo I. 209/F.3/N.1.1/1982	SS: R. Bambang Sidharta P : - K : Supriyono, Bc,IP S : Drs. Widjie B : Sigit, SE	K. Jln. Jenderal Sudirman Timur No. 26, Berkoh, Purwokerto 53146

39.	Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah (PRKJT) I. 214/F.3/N.1.1/1982	SS: Gondo Wardono P : - K : Amin Nurhadi S : Siswo Pranoto B : Yasamiarja	K. Jln. RA. Mangkupraja 47, Ds. Pakuncen, Kec. Kroya, Kab. Cilacap 53282 Telp. (0282) 492655 HP. 081548888788
40.	Sukmo Sejati I. 215/F.3/N.1.1/1982	SS: - P : Sastro Mihardjo K : Djasman S : R. Sutrisno B : Subardi	S. Jln. Kelinci No. 5 A Rt. 04/05 Ds. Mertosingo, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap 53232
41.	Kawruh Hak I. 216/F.3/N.1.1/1982	SS: Narso Dihardjo P : Cipto Wardoyo K : Rachmat Sumartoyo S : Murdiono B : Cokrowati	K. Ds. Ayam Alas Rt. 04/V Kec. Kroya, Kab. Cilacap
42.	Pramono Sejati I. 222/F.3/N.1.1/1982	SS: - P : Soenarto K : Suwantara CW S : Samidi B : Dul Kamit	K. Jln. PLTU Tanjung Jati B, Ds. Tubanan, Kec. Kembang, Kab. Jepara HP. 081325149029
43.	Paguyuban Ngesti Jati I. 223/F.3/N.1.1/1982	SS: - P : - K : Rasidin Djoasmoro S : Matalobi B : Narto	K. Gg. Madura No. 286 Rt. 10/03 Ds. Cabean, Kec. Demak, Kab. Demak
44.	Sastro Cetho I. 241/F.3/N.1.1/1983	SS: - P : Soegito Resoinangun K : Soegito Resoinangun S : Dhana S B : Sri Suwarni	P. Perumnas, Jln. Mawar 518/16 Sukoharjo, Kec. Margorejo, Kab. Pati 59163 Telp. (0295) 384748
45.	KEKAYUN (Kekadangan Kayuwanan) I. 267/F.3/N.1.1/1984	SS: - P : Soekardjo Hardjosoetjipto K : Soekardjo Hardjosoetjipto S : Sugihartono B : Wagiman	P. Ds. Balongsari, Kec. Banjarejo, Kab. Blora
46.	PAKARTI I. 272/F.3/N.1.1/1982	SS: Rebiyo P : Slamet Widjaya K : Rustamaji S : Muslimin B : Sulistyono	K. Jln. Gedong Mulyo No. 12, Rt. 02/Rw. 01 Kec. Lasem, Kab. Rembang Telp. (0295) 532024

47.	Kawruh Jawa Jawata I. 274/F.3/N.1.1/1985	SS: - P : Darim K : Darim S : Eko Pamudji B : Sasmoyo	P. Ds. Sumur Jomblangbogo, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan 51156
48.	Paguyuban Medal Urip I. 275/F.3/N.1.1/1985	SS: - P : Wito Stepanoes K : Wito Stepanoes S : Lydia Murani B : Sunaryo MP	P. Ds. Wonosari Rt. 05/02 Kec. Wonosari, Kab. Brebes 52252
49.	Pengudian Tri Tunggal Bayu I. 280/F.6/N.1.1/1989	SS: Rasean Nahroba (Alm) P : Moelyono, BA K : Suwardi Siswowardoyo S : Gesni Prayitno B : Bayu Pamungkas	K. Jln. Raya Patikraja No. 17, Rt 03/04 Patikraja, Kab. Banyumas Telp. (0281) 6844672 HP. 081327300250
50.	Paguyuban Jawa Sejati (PAJATI) I. 281/F.6/N.1.1/1989	SS: P. Sanmardi P : - K : Sanrusnarjo S : Ibu Sumiyah B : Madsukamto	P. Gg. Sulawesi No. 1387, Rt. 02/09 Kel. Wonokriyo (Kompleks Yayasan Setiaki), Kec. Gombong Kab. Kebumen 54412
51.	Kepribadian Sabdo Tunggal I. 291/F.6/N.1.1/1996	SS: - P : Moerdi Hadiwijaya K : Wisnudi Bargowo S : Suparmono B : Sudarsono	P. Jln. Komisaris Notosumarsono No. 61 Purbalingga 53313
52.	Paguyuban Purnomosidi I. 292/F.6/N.1.1/2004	SS: KRMT. H.A. Kailani Djailani P : - K : KRMT. H.A. Kailani Djailani S : Deden Setiadi Permana B : Hj. Lestari Kailani	S. Jln. Senopati Rt. 03/06 Kel. Kedunglumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta 57113 Telp. (0271) 642411
53.	Perguruan Sumber Nyawa I. 294/F.6/N.1.1/2004	SS: Sugiman P : Sumarto K : Suharto S : Agung Pramono, S.Pd B : Daklan	SS. Ds. Jatiwangi, Kec. Pagerbarang, Kab. Tegal 52464 Telp. (0283) 463360 HP. 081324426026 HP. 081802863145
54.	Cahaya Buwana I. 295/F.6/N.1.1/2004	SS: Drs. KRHT. Sarwo Dadi Ngudiono P : - K : Drs. KRHT. Sarwo dadi Ngudiono S : Andry Setiawan, S. Kom B : Purnomo Toto Warsito Sekjen: Eko Yuwono, SH	SS. Gedung Padepokan Agung Mandalagiri Srandil, Ds. Glempang Pasir Rt. 03/Rw. 01, Kec. Adipala, Kab. Cilacap 53271 Telp. (0294) 461096 HP. 08157611610

55.	Waspada TI. 296/F.8/N.1.1/2008	SS: Suyud Hadiatmojo P : - K : Drs. Djumadi S : Drs. Djoko Sardjono B : Indriyanto	SET. Jln. Mawar Rt. 04/02 Pokoh, Wonoboyo, Kab. Wonogiri 57615 Telp. (0273) 323018
56.	Suci Hati Kasampurnan I. 297/F.6/N.1.1/2007	SS: Naya Mihadja P : - K : Basuki Rahardjo S : Maman Surahman B : Ridun Pembina: Sudiman	K. Jln. Cendrawasih No. 12, Cilacap
57.	Paguyuban Masyarakat Pancasila Resi Songgo Buwono I. 298/F.7/N.1.1/2007	SS: - P : - K : Djasmin Suwito S : Slamet B : Kasum	K. Ds. Grenggeng Rt. 03/08, Kec. Karanganyar, Kab. Kebumen 54364
58.	Paguyuban Budaya Bangsa (PBB) TI. 301/F.8/N.1.1/2008	SS: Aswi Wikarto P : - K : Adji Tjaroko S : Rocky Irawan, A.Md B : Atmareja	SET. Jln. Sumatera No. 9, Rt. 02/Rw. IX, Kel. Wonokriyo, Kec. Gombong, Kab. Kebumen
59.	Badan Kebatinan Indonesia TI. 305/F.8/N.1.1/2008	SS: Ny. H. Yuni Puji Rahayu P : - K : Drs. H. Woeryono, MM, MBA S : S. Pamoedji B : Ny. Kusamawati Nurhadi	SET. Jln. Majapahit 150/22, Semarang 50167

PROVINSI DI. YOGYAKARTA

1.	Angesti Sampurnaning Kautaman (ASK) I. 004/F.3/N.1.1/1980	SS: Ki Kuat Soepardjo P : Ny. S. Poedjosoedirdjo K : Ny. S. Poedjosoedirdjo S : Drs. Bambang Eko Prihanto B : Sulisty Darmoprayitno	SET. Jln. Menjangan No. 2, Pakuncen, Yogyakarta 55253 Telp. (0274) 618020
2.	Anggayuh Panglereming Nafsu (APN) I. 005/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : - K : Moh. Rusli Zein S : Supriyanto B : Nur Krispriyanti	SET. Kedungdowo Rt. 52/24 Kec. Wates, Kab. Kulonprogo HP. 085868040599

3.	Hak Sejati I. 018/F.3/N.1.1/1980	SS: Suwardi Kartoatmojo P : Mangun Kariyo K : Hadi Sutrisno S : Heri Suprpto B : Budi Utomo	K. Ds. Salam I, Plumbon, Kec. Temon, Kab. Kulonprogo 55654 HP. 081576152026
4.	Hangudi Bawono Tata Lahir Batin I. 019/F.3/N.1.1/1980	SS: Drs. KMT. Wiroseputro P : R. Marto Pangarso (Alm) K : Wardoyo Sugianto S : Soemono B : Ny. Soekarto	SET. Jln. Gowongan Lor 21, Yogyakarta 55232 Telp. (0274) 564845 HP. 0811252807
5.	Imbal Wacono I. 025/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : Proyodimejo K : S. Dalduri Secowacono S : Kaderi B : Purwo Sujoko	K. Karangrejo Rt. 19/Rw. 10 Kec. Karangwuni, Kab. Kulonprogo 55651
6.	Kasampurnan Jati I. 036/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : Budi Utomo K : Budi Utomo S : Wagiman B : Budiman	K. Ds. Ngulakan Rt. 31/108 Hargorejo, Kec. Kokap, Kab. Kulonprogo 55653 HP. 08156871751 (S)
7.	Mardi Santosaning Budi (MSB) I. 054/F.3/N.1.1/1980	SS: Mugiyono P : Ki Sudewo K : Mugiyono TS S : Imam Achadiat B : Ny. Sugiwiarti	S. Jogonalan Kidul Rt. 03/20 Ds. Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul 55181 Telp. (0274) 417866
8.	Ngesti Roso I. 059/F.3/N.1.1/1980	SS: R. Sujarwo Hadi P : - K : Muhammad Bardi S : Drs. Sapto Hari Nugroho B : Bambang Suwandi	P. Jln. Samigaluh, Banjararum, Kec. Kalibawang, Kab. Kulonprogo 55672
9.	Ngesti Roso Sejati I. 060/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : R. Sumantri K : R. Sumantri S : Drs. Sakimin B : Misran HS	S. Wonosidi Lor Rt. 62/29 Kec. Wates, Kab. Kulonprogo 55611 HP. 081328196921
10.	Paguyuban Kawruh Hardo Pusoro I. 073/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : - K : Damarjati Supajar S : Ki Bintoro B : Ki Padmodiharjo	K. Ds. Kancilan, Jln. Kapten Haryadi, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman

11.	Paguyuban Rebo Wage I. 085/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : RMF. Harsono S,ED.M. (Alm) K : R. Djajengdeksono S : R. Pardodisastro B : R. Soeherman	K. Suryoputran PB. II/201, Yogyakarta
12.	Paguyuban Traju Mas I. 087/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : - K : Mitropriyono S : Sardi B : Naro	K. Jeringan, Kebonharjo, Kec. Samigaluh, Kab. Kulonprogo 55673
13.	PEKKRI – Bondan Kejawen I. 098/F.3/N.1.1/1980	SS: Ki RB. Sukarsono P : Ki Sumadi K : Ki Agoes Soerowidjojo S : Nyai R.Ng. Noor Ambarwati B : Ki R. Yusanto, IR	K. Kumendaman MJ. 2/538 Rt. 24/07, Yogyakarta 55141 HP. 081804077222 081328417280
14.	Perguruan "Das" I. 100/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : Praptowiharjo K : R. Sujalmo Puspodiprojo S : Suhirman B : Wiryo Supatmo	K. Cabeyan Rt. 05/07 No.154 Panggunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul 55188
15.	Persatuan Eklasing Budi Murko (PEBM) I. 108/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : Ki Sudjonoworo K : Ki Hadiwarsito Cokrodingrat S : Haryono B : -	K. Jln. Cokrodingrat JT. II/113 Kec. Jetis, Kota Yogyakarta Telp. (0274) 516351
16.	Sumarah Purbo I. 130/F.3/N.1.1/1980	SS: Mardi Yuwono P : Mardi Yuwono K : Heri Sujoko, SE S : Gayuh Santoso, S.Pd B : Afini Wahyuningtyas, SP	P. Gedongsari, Wijirejo, Kec. Pandak, Kab. Bantul 55761 Telp. (0274) 766065 HP. 081328329023
17.	Persatuan Warga Sapta Darma (PERSADA) I. 135/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : - K : I Komang Gede Geria, BA S : Ir. Purnomo Hadi B : Yumasac	K. Surokarsan Mg. II/472, Yogyakarta 55151 Telp./Fax . (0274) 375337

18.	Yayasan Sosrokartono I. 141/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : Wiwoho Soedjono, SH K : Soeprapto Nitihardjo S : Darminto B : Drs. Djoko Waluyo WP, SH	K. Jln. Nusa Indah 158, Perum. Condong Catur, Kab. Sleman 55283 Telp. (0274) 881976
19.	Paguyuban Tata Tentrem (PATREM INDONESIA) I. 164/F.3/N.1.1/1981	SS: - P : - K : Gowindo Sugito S : Soetrisno B : Sugeng	K. Gandekan Lor GT. II/05, Yogyakarta HP. 0818272638
20.	Paguyuban Sangkoro Mudo I. 199/F.3/N.1.1/1982	SS: - P : Drs. Soekar Moedarto (Alm) K : Drs. Soekar Moedarto (Alm) S : S. Wiryono Pangarso B : Matheus Slamet Maryono	K. Jln. Magelang Km. 11 No. 20, Dk. Tridadi, Kab. Sleman 55500 Telp. (0274) 868440
21.	Minggu Kliwon I. 227/F.3/N.1.1/1982	SS: - P : A Tumin K : A Tumin S : Ibu Tuminem B : L Endang Sunarti	K. Polosiyo, Poncosari Rt. 04/14 Kec. Srandakan, Kab. Bantul 55672
22.	Lepasing Budi I. 250/F.3/N.1.1/1983	SS: Hadi Wijoyo P : R. Hadi Sutrisno K : Nanang Susilo Hermanto S : Dwisih Rahayu B : Fitra Sarjiyanto	K. Ds. I Gotakan, Panjatan, Kec. Panjatan, Kab. Kulonprogo HP. 085292080251
23.	Budi Rahayu I. 251/F.3/N.1.1/1983	SS: - P : Atmo Diharjo K : Noto Sukardjo S : Pudjo Suparno B : Hardjo Pawiro	K. Sebatang. Hargotirto, Rt. 64/27 Kec. Kokap, Kab. Kulonprogo 55653
24.	Paguyuban Kebatinan Donojati I. 252/F.3/N.1.1/1983	SS: - P : Sutrisno K : Suwarno S : Paniman B : Ny. Suwarno	K. Grahulan Rt. 03/02, Giripeni, Kec. Wates, Kab. Kulonprogo
25.	Tri Soka I. 253/F.3/N.1.1/1984	SS: Mulyodihardjo P : - K : Mujiharjo S : Sunu Purwono B : Ibu H. Bariyatun	K. Brontokusuman MG. III/213, Yogyakarta 55153 Telp. (0274) 384681 HP. 08156861658

26.	Paguyuban Jati Luhur I. 257/F.3/N.1.1/1984	SS: - P : - K : Ny. Cokro Utomo S : Sutardi B : Sutrisno	SET. Jln. Raya Imogiri, Ngancar Rt.01/05 No.38, Karangtalun, Kec. Imogiri, Kab. Bantul 55782
27.	Pakempalan Guyub Rukun Lahir Batin "Sukoreno" I. 276/F.6/N.1.1/1989	SS: Atmo Redjo P : - K : Ny. R.Ngt. Walidoe Wargo Sudarso (Alm) S : Hardjo Soedarjono, SH B : -	K. Ngampon WB. I/359, Pakuncen, Yogyakarta Telp. (0274) 386053
28.	Paguyuban Hangudi Lakuning Urip (HLU) I. 285/F.6/N.1.1/1992	SS: R. Sudarmono P : Hardjopawiro K : R. Widodo S : Bagyo Sunarso B : Tumin Prawiro Sumarto	K. Nanggulan Rt. 14/Rw. 19 Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman 55282
29.	Paguyuban Manunggaling Kawulo Gusti (MKG) I. 286/F.6/N.1.1/1992	SS: - P : Krismartono K : Krismartono S : Titin B : Yusdha	P. Gesikan. Wij irejo, Kec. Pandak, Kab. Bantul
30.	Kasunyatan Bimo Suci I. 287/F.6/N.1.1/1992	SS: - P : Djojo Suwarno K : Pujosutrisno S : Tukul HS B : Dwijowinoto	K. Dusun II Ngentak, Jln. Bibis Km. 9 Rt. 01/05, No. 22, Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul 55184
31.	Keluarga Besar Palang Putih Nusantara Kejawan Urip Sejati TI. 299/F.8/N.1.1/2008	SS: - P : - K : RAY. Wisnu Wardana Suryodiningrat S : Suroso B : Sriami	K. Suryadiningratan Mj. II/ 837, Yogyakarta 55141 Telp. (0274) 372363

PROVINSI JAWA TIMUR

NO.	NAMA ORGANISASI/ NO. INVENTARISASI	SUSUNAN PENGURUS	ALAMAT ORGANISASI
1.	Aliran Seni dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa I. 003/F.3/N.1.1/1980	SS: Sri Sudarmi P : Sri Sudarmi K : Eddy Suyoto S : Puryani B : Suko	P. Ds. Belimbing, Kec. Traokan, Kab. Kediri HP. 081359293020 (IB. Supartini)

2.	Cokromanggilingan I. 011/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : SHS. Bharatawijaya K : Imam Supangat, Bsc S : Ipong Dhartamurdiani B : Titin Suwandi	K. Ds. Selur, Kec. Ngrayun, Kab. Ponorogo
3.	Gunung Jati I. 017/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : Nur Achmad Sidik K : Maskan Achmad Susandi S : Supinto Aribowo B : Paino Handjoko	P. Jln. Malabar No. 9, Pondok Rukun, Tretes, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan
4.	Induk Wargo Kawruh Utomo (IWVKU) I. 026/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : - K : Djaswadi Prawirohardjo (Alm) S : Hardjosuparto B : Bakri Nitiardjo	K. Jln. P. Sudirman No. 8, Jombang
5.	Jendro Hayuningrat Widada Tunggal (PANDHAWA) I. 027/F.3/N.1.1/1980	SS: Sumantri Sukoco (Alm) P : Hidayat Lebdko Wacono (Alm) K : Adi Suprpto S : Drs. Moh. Soleh AP B : Sunarto	SET. Jln. Sumberingin, Ds. Bokor Rt. 4/2 No. 258, Kec. Tumpang, Kab. Malang 65156 Telp. (0341) 787907
6.	Paguyuban Kawruh Kebatinan Jowo Lugu I. 028/F.3/N.1.1/1980	SS: Karsowiyono P : Kayun Karsodihardjo K : Drs. Yonando Aloysius Suyatno S : Suyadi S Pratomo, BA B : Guntoro	K. Jln. Bogangin I/150, Surabaya 60223 Telp. (031) 7665091
7.	Kapribaden Uposono I. 034/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : Ibu Darmo Setiawan K : Buchori Kamarudin S : - B : -	P. Ds. Kalipon, Kec. Lodoyo, Kab. Blitar
8.	Kasampurnan Ketuhanan Awal dan Akhir I. 037/F.3/N.1.1/1980	SS: Kardono Sosrohadiwidjojo P : Kardono Sosrohadiwidjojo K : Addis Tedja Kusuma S : Addis Tedja Kusuma B : Suyatmi	P. Jln. Gajah Mada No. 40, Tuban Telp. (0356) 327503

9.	Kawruh Budhi Jati I. 038/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : RES. Somowidjojo K : Boediman S : RJB. Gotosadyadjaja B : Budipriyanto	P. D/a Kamilus Me'o Cendol Guru SMU K Frateran, Jln. JA. Suprpto No. 21, Malang 65112
10.	Kawruh Kasampurnan Kasunyatan Ketuhanan Budi Utomo I. 040/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : Sampoen K : Paiman Koestedjo, S.Pd S : Sugiyatno B : Ilyas, BA	P. Dukuh Jabonrowo, Ds. Mojoruntut, Kec. Krembung, Kab. Sidoarjo Telp. (031) 8851188
11.	Kawruh Kasampurnan Sangkan Paran Budi Luhur I. 041/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : Syahrowi K : H. Puspo Handoyo S : Bambang Warsono B : Sumardi	K. Jln. Maluku I/7, Rt. I/II, Kec. Tanjeng, Kab. Pasuruan 67132
12.	Kawruh Panggayuh Esti (KAPTI) I. 043/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : RP.Moch.Yatim Joyodiprojo (Alm) K : R. Soepomo Prabowo S : Supriadi B : Achmadun	K. Jln. Hayam Wuruk Blck S No. 8, Perumahan Jombang Permai, Kab. Jombang 61411
13.	Kebatinan 09 Pambuko Jiwo I. 048/F.3/N.1.1/1980	SS: Sri Suradi Utomo P : Drs. Dodyk Sri Suryad K : Romo Sri Umar Lantip S : Suryadin B : Dwi Vera Susiati	P. Jln. Imam Bonjol No. 17, Rt. 02/02, Ds. Beru, Kec. Wlingi, Kab. Blitar 66184 Telp. (0342) 691424 HP. 08125292847
14.	Ketuhanan Kasampurnan I. 049/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : Darkim Asmoatmodjo K : Soepojo, BA S : Rasdi B : Ibu Atminingsih	K. Ds. Besowo, Kec. Jatirogo, Kab. Tuban 62362
15.	Kodrattollah Manembah Goibing Pangeran I. 050/F.3/N.1.1/1980	SS: Pamudji P : B. Sumirah K : Murijat Sunyoto S : B. Muntamah B : Ibu Sri Muji Astuti	P. Dk. Beru, Ds. Banjarejo, Kec. Padangan, Kab. Bojonegoro 62162 Telp. (0353) 551558

16.	Paguyuban Lebdkho Guno Gumelar I. 051/F.3/N.1.1/1980	SS: Suharnanik P : Suliadi K : Suliadi S : Norma Ikaningtyas B : Sulastri	B. Jln. Wonokitri Besar 50, Surabaya
17.	Kekadangan Memayu Hayuning Bawono I. 056/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : Soeseno K : Sunarjo S : Sumarno B : Suwoto	K. Jln. Surabaya No. 137, Rt. 16/03, Ds. Demakan Dengok, Kec. Padangan, Kab. Bojonegoro
18.	Ngudi Utomo I. 061/F.3/N.1.1/1980	SS: Subandriyo P : ST.M. Moelyadi K : HYS. Hadi Poernomo S : A. Aka Nugroho P, S.Sos B : Agung Hermanto	SET. Jln. Nogososro No. 30, Rt. 07, Josenan, Kec. Taman, Kota. Madiun 63134 Telp (0351) 452876
19.	Paguyuban Darma Bakti I. 066/F.3/N.1.1/1980	SS: D. Hadi Suyobo P : - K : Tirta Dahono S : Tamno B : Ratno	SET. Jln. Bareng Raya Gg. II N/564, Kota Malang Telp. (0341) 345030
20.	Paguyuban Ilmu Sangkan Paraning Dumadi "Sanggar Kencono" I. 068/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : DR.HM. Djoko Soemono S K : DR. HM. Djoko Soemono S S : R. Agus Sudjatmoko, Bsc B : Dra. Tjinta Riani	P. Jln. Perak Barat No. 159, Surabaya Telp. (031) 3552021 3536219
21.	Paguyuban Kawruh Batin Kasunyatan Simbul "101" I. 071/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : Ibu Sarmun K : Wakidi S : Gunawan B : Sumitro	K. Ds. Tanggung, Gg. III, Rt. 20, Kel. Wlingi, Kec. Wlingi, Kab. Blitar
22.	Paguyuban Kawruh Batin Tulis Tanpa Papan Kasunyatan (KBTPK) I. 072/F.3/N.1.1/1980	SS: Ngatijono P : So'ib Konjosasmito, BA K : Soemardjono S : Bambang Basudewo B : Suyaksono Mulyo	SET. Jln. Gotong Royong, Rt. 008/Rw. 02 No. 211, Kebon Agung, Kab. Malang Telp. (0341) 493321
23.	Murti Tomo Waskito Tunggal (MTWT) I. 074/F.3/N.1.1/1980	SS: Sastro Lasirah P : Ki Parto Seran K : Muhajir S : Murcoyo B : Ibu Maonah	SET. Jln. Joyoboyo II/103, Tepus, Kec. Gampingrejo Kab. Kediri Telp. (0354) 685248 779871 Fax. (0354) 692740 HP. 08121694655 Rumah: Jln. Raya Tarokan Km. 15, Kediri HP. 08123119294

24.	Paguyuban Manunggaling Karso (PMK) I. 076/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : Soesiloesman K : Soesiloesman S : Suyanto B : Ibu E. Mulyaningsih	- Jln. Gajah Yana 571, Malang
25.	Paguyuban Ngesti Budi Sejati I. 078/F.3/N.1.1/1980	SS: Nasrip Ismail P : Mulani K : Suherman S : Sutris B : Qosim	P. Jln. Stasiun Sepanjang Depan SD N Wonocolo IV, Taman Sepanjang, Surabaya Telp. (031) 7876131
26.	Paguyuban pangudi Katentman (PATREM) I. 082/F.2/N.1.1/1980	SS: Sutahim P : - K : Suhartono S : Wiwin B : Hariyanto	K. Perum. Tunggorono Indah FA 19 – 20, Jombang
27.	Paham Jiwa Diri Pribadi I. 088/F.3/N.1.1/1980	SS: Basri Purbosentono (Alm) P : Sukiya Notohadiwiyono, BA K : Mashuri Sastrohutomo, SH S : Nurana Dibyantarsih, SH B : Supaji Sudarto	K. Simo Pomahan Baru VII/I, Surabaya Telp. (031) 7497528
28.	Kawruh Pamungkas Jati Titi Jaya Sempurna I. 090/F.3/N.1.1/1980	SS: Miskan P : Budiono K : Kabul S : Suparto B : Musdi	P. Jln. Genteng Tambak Dalam I/6, Rt. 01/III, Kel. Genteng, Surabaya 60182 Telp. (031) 7493538 HP. 085850944811
29.	Pangrukti Memetri Kasucian Sejati (PAMEKAS) I. 092/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : - K : Drs. Koentoro Djatmiko, SH S : Drs. Sudiro Sosrokusumo, B : Drs. Tukiran	K. Jln. Bratang Gede III F/14, Surabaya
30.	Perguruan Ilmu Sejati I. 101/F.3/N.1.1/1980	GIS: R. Soewarno Prawirosoedarso PW: D. Soewarso PW: S. Taryono PW: Tariman	GIS. Sukorejo, Saradan, Kec. Caruban, Kab. Madiun

31.	Perhimpunan Peri Kemanusiaan I. 104/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : Slameto K : Soesilo Sadono S : Danandjaja Axioma, MA B : Djanuri	K. Jln. Pakis Tirtosari VII/23, Surabaya
32.	Purwo Ayu Mardi Utomo (PAMU) I. 111/F.3/N.1.1/1980	SS: Kasni Gunopati P : Soetadji Sastromihardjo K : Drs. Sumadi, SH S : Drs. Suwignyo B : Tan Kaping	P. Jln. Pandanlaras No. 21, Kel. Bunulrejo Rt. 03/06, Kec. Blimbing, Kota Malang 65123 Telp. (0341) 834134
33.	Purwane Dumadi Kautaman/ Kasampurnan (PDKK) I. 113/F.3/N.1.1/1980	SS: RM. Soeprapto Surjoprodjo P : RM. Soeprapto Surjoprodjo K : RM. Budiono Cahyo Sandjojo S : RM. Gigih Risaksono, S.Pd B : Ibu Rupini	P. Dsn. Sembon Rt. 01/IX, Ds. Ngajum, Kec. Ngajum, Kab. Malang HP. 081803860039
34.	Badan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa "RILA" I. 116/F.3/N.1.1/1980	SS: Drs. Soetadi HS P : - K : - S : Djoemadi B : Drs. Soetadi HS	SS. Jln. Ngiden Intan Timur XII/11, Surabaya 60118
35.	Roso Jati I. 117/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : Sagi K : Ujang Sasmita S : Sugeng B : Semi	P. Ds. Sumber Asri, Kec. Nglegok, Kab. Blitar
36.	Paguyuban Kawruh Sangkan Paran Kasampurnan I. 121/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : Bambang Edy Yuhono K : Purwiyantoro S : Suhartono B : Sumarno	P. Dsn. Ngrobyong Rt. 01/02, Ds. Jiwut, Kec. Nglegok, Kab. Blitar 66181 Telp. (0342) 562032 HP. 08164834141
37.	Paguyuban Sapta Sila I. 122/F.3/N.1.1/1980	SS: H. Abi Mansyur (Alm) P : - K : Kasno Dwi Santoso S : Suwarjo, S.Pd B : Daryanto	SET. Jln. Maleo, Gg. Guyub No. 8, Rt. 02/Rw. II, Kel. Nambangan Kidul, Kec. Manguharjo, Kota Madiun Telp. (035 1) 367164

38.	Suci Rahayu I. 128/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : S. Mangundihardjo K : Harni Surjowijoto S : Dradjat Tringgo B : Soediharto	SET. D/a Harnowo, BA Guru SMP N II, Cepu, Kamp. Beru Karangboyo, Kab. Blora
39.	Sujud Nembah Bakti I. 129/F.3/N.1.1/1980	SS: Iman Sare'at P : Rusdi K : Kamid S : Kasnari B : Puji Listianto	SET. Jln. Teluk Pelabuhan Ratu Rt. 06/01 No. 322, Kel. Arjosari, Kec. Blimbing, Kota Malang 65126 Telp./Fax. (0341)478914
40.	Paguyuban Urip Sejati I. 138/F.3/N.1.1/1980	SS: KRT. Slamet Susianto Diningrat P : Marto Syarip K : Askan Surjomihardjo S : Hardjoko Subagyo B : Ibu Dartiwi	K. Wonorejo III/29 C, Surabaya Telp. (031) 5452210
41.	Aliran Kebatinan Tak Bernama I. 152/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : D. Soejatno K : Padmowasito S : Imam Subagio B : -	K. Jln. Ketintang Madya No. 89, Surabaya Telp. (031) 8283867
42.	HIMUWS RAPRA I. 155/F.3/N.1.1/1980	SS: Kasno P : - K : Drs. Sugihartono, Bsc S : G. Hardjito, A.Ma Pd B : Sukirman	S. Ds. Bayeman Rt. 38/IV, Balerejo, Kec. Balerejo, Kab. Madiun Telp. (0351) 385344 HP. 081335795363
43.	Kepercayaan Sapta Darma Indonesia I. 156/F.3/N.1.1/1980	SS: Harjo Saputro P : Kasri Hadiprajitno K : Drs. Muh. Nurwahid S : Sukimun B : Sri Aji	SET. Jln. Darmo Permai Selatan XI/51, Surabaya
44.	Paguyuban Satriyo Mangun Mardiko Dununge Urip I. 176/F.3/N.1.1/1981	SS: - P : - K : Suyanto S : Moh. Mojib B : Usman	S. Jln. Pujangharjo Gg. VI, No. 21, Surabaya Telp. (031) 5049740 HP. 081330748109

45.	Kawruh Sedulur Sejati I. 179/F.3/N.1.1/1981	SS: - P : Soeprawi Suryoadmodjo K : Drs. Soedarto S : Heri Purnomo B : Geriyono	K. Jln.Asem Rowo Kali No. 15, Surabaya Telp. (031) 5357596
46.	Perhimpunan Kepribadian Indonesia I. 180/F.3/N.1.1/1981	SS: - P : - K : Samsuri S : Sugianto B : Subagiono	K. Jln. Margodadi IV/15 B, Surabaya 60172 Telp. (031) 5474675
47.	Keakraban Kekadangan Ngesti Tunggal (KKNT) I. 181/F.3/N.1.1/1981	SS: - P : - K : Sardosangkoro (Alm) S : Rasdi B : Ibu Kadaresmi	K. Jln. Basuki Rachmad No. 2, Ds. Kadipaten, Kab. Bojonegoro
48.	Panembah Jati I. 182/f.3/n.1.1/1981	SS: - P : Tannyono Danusubroto K : Tannyono Danusubroto S : Basuki B : Gatot Sudjarwo	P. Dk. Demaan, Gg. Bromo Rt. 17/03, Ds. Dengok, Kec. Padangan, Kab. Bojonegoro 62162 Telp. (0296) 425672 Kantor (0296) 422704 Surat menyurat: SMP N. I Sambong, Blora, Jateng 58371
49.	Paguyuban Hamesu Budi Luktaning Janmo I. 234/F.3/N.1.1/1983	SS: - P : Ki Djoko Seputro K : Sarengat S : Drs. Aris Sugiono B : Sunari	P. Dsn. Banje, Ds. Bubuk, Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi 68462
50.	Budi Sejati I. 235/F.3/N.1.1/1983	SS: Imam Sugesang, S.Pd P : Imam Sugesang, S.Pd K : Imam Sugesang, S.Pd S : Ir. Tony Sukamto B : Slamet	K. Jln. Raya Timur Lapangan Bahagia PO BOX. 001, Rengel, Kab. Tuban Telp. (0356) 811539 HP. 085850509188
51.	Kawruh Jowo Dipo I. 237/F.3/N.1.1/1983	SS: Ismadi P : Sugito K : Sugito Wijoyokusumo S : Ismadi B : Paeran	K. Dusun Payaman, Ds. Durenan, Kec. Durenan, Kab. Trenggalek 66381 Telp. (0355) 878292

52.	Aku Sejatimu I. 238/F.3/N.1.1/1983	SS: Marsudi P : Feri Kusbiantoro K : Gathot Soeswantoro S : Eny Parianingsih B : Fenbri Susanto	P. Jln. Cendana Gg. III/ No. II B, Kediri 64132
53.	Jowo Domas I. 239/F.3/N.1.1/1983	SS: Seco Sudibyo (Alm) P : Tamsir K : Karso Bahar S : Fajar Kurniawan S B : Sudiono (Alm)	P. Ds. Klanderan Rt. 02/01, Kec. Ploso Klaten, Kab. Kediri
54.	Paguyuban Penghayat Kasampurnan (PAPENGKAS) I. 240/F.3/N.1.1/1983	SS: Ki Soedjak P : - K : Ki Soedjak S : Mukani Siswojo B : Sumadji	P. Putat Jaya C Timur I/3 B, Surabaya
55.	Wahyu Sejati I. 245/F.3/N.1.1/1983	SS: - P : Soemadi K : - S : Ngadiyarto B : Ibu Supadmi	P. Ds. Dengok, Kec. Padangan, Kab. Bojonegoro
56.	Perguruan Ilmu Jiwa I. 247/F.3/N.1.1/1983	SS: Martikan P : Amun Dharijat K : Sadji S : Nurwati B : Salamun	SET. Jln. Granting Baru V/30 A, Rt. 02/03, Kel. Simokerto, Surabaya 60143 Telp. (031) 3723818
57.	Among Rogo/ Panggugah Sukmo I. 264/F.3/N.1.1/1984	SS: - P : Sutedjo K : Suparlan S : Suyati B : Supena	P. Jln. Kelud No. 38, Ds. Pandantoyo, Kec. Ngancar, Kab. Kediri Telp. (0354) 443602
58.	Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi "Sri Jayabaya" I. 266/F.3/N.1.1/1984	SS: - P : Hadisurojo K : Hadisurojo S : Ny. Winarti B : Ibu Widamanik, BA	K. Jln. Kaliombo Raya No. 34, Kota Kediri Telp. (0354) 4684858 (K)
59.	Paguyuban Ilmu Kasunyatan/ Kasampurnan Jati I. 270/F.3/N.1.1/1985	SS: - P : Soewito Kuntjoro Jakti (Alm) K : Hardjo Prajitno S : Purnomo B : D. Soetomo	P. Jln. Suropati No. 93, Batu, Kab. Malang

60.	Kawruh Jendro Hayuningrat Rahayuning Kautaman I. 271/F.3/N.1.1/1985	SS: - P : Agus Slamet Santosa K : Abdul Raub S : Kusnan B : Yacoup	P. Jln. Haji Ashari No. 73, Rt. 01/III, Ds. Kalibaru Kulon, Kec. Kalibaru, Kab. Banyuwangi
61.	Kawruh Budi Lestari Adjining Djiwo (BULAD) I. 277/F.3/N.1.1/1985	SS: Ranu Admojo P : Ki Samaji K : Ranu Admojo S : Kukuh Suprayogi B : Sugeng Santoso	SET. Jln. Adisetia No. 73, Ardirejo, Kepanjen, Kab. Malang Telp. 566713/588104
62.	Paguyuban Ngelmu Kasampurnan (PAMUKAS) I. 288/F.6/N.1.1/1993	SS: - P : - K : Drs. Basukihardjo, M.Si S : Tumardi B : Ir. Hudoyo	K. Jln. Ngagel Jaya Selatan No. 55, Surabaya 60283 Telp. (031) 5020153
63.	Ilmu Kasedan Jati Indonesia (IKJ) TI. 303/F.8/N.1.1/2008	SS: Ki Djayus P : - K : Ki Gunawan Mangun Sudiro S : Ki Suyono B : Ny. Sri Handayani	K. Jln. Raya Magetan – Solo, Ds. Tanjungsari, Kec. Panekan, Kab. Magetan 63352 Telp. (0351) 7838258
64.	Kasunyatan Jawi TI. 304/F.8/N.1.1/2008	SS: - P : Mustakim K : Drs. R. Joedo Asmoro S : A. Herry Wahyudi B : Ir. Yayu Hermianti, MH	ST. Jln. Raya Bantur No. 545, Perum Araya Blok B 2-23, Bantur, Kab. Malang Telp. (0341) 490236, HP. 085855150888

PROVINSI BALI

NO.	NAMA ORGANISASI NO. INVENTARISASI	SUSUNAN PENGURUS	ALAMAT ORGANISASI
1.	Budi Suci I. 020/F.3/N.1.1/1980	SS: I Ketut Asmara P : - K : I Gusti Nyoman Semada S : I Wayan Nuada B : I Nengah Kantra	P. Pandak Bandung, Kediri, Kab. Tabanan Telp. (0361) 830936 7860373
2.	Sanggar Pengayoman Warga Kebatinan "Majapahit" (SANGGAR PENGAYOMAN MAJAPAHIT) I. 032/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : R.A. Siti Sutarni K : Ida Bagus Budiawan, SH S : Ida Bagus Budiawan, SH B : R. Nining Sukarsih	K. Jln. Durian No. 39 A, Denpasar Timur, Denpasar Telp. (0361) 755474 HP. 0811393497

Pedoman Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

3.	Wisnu Budha/Eka Adnyana I. 142/F.3/N.1.1/1980	SS: I Gusti Made Gede (Alm) P : I Gusti Made Rai (Alm) K : I Gusti Made Oka Mustika, SH S : I Komang Badra, S.Pd B : I Wayan Suarsana	K. Br. Lelangon, Jln. Kresna No. 7, Denpasar Telp. (0361) 223518 (0370) 6633958 HP. 081933158258
4.	Kekeluargaan I. 184/F.3/N.1.1/1981	SS: I Ketut Sujana P : I Ketut Sudiarsa K : I Wayan Nursada S : I Made Santiasa B : Kade Cakra	P. Jln. Ratna No. 85, Tonja, Denpasar Timur, Denpasar Telp. (0361) 233746 HP. 08123963427
5.	Paguyuban Penghayat Kuntji I. 278/F.3/N.1.1/1985	SS: - P : I Gede Putu Sukanada K : Drs. I Gede Sujaya S : Wayan Diwiasa, S.Pd B : I Gusti Agung Kade Suambara	P. Perusahaan Limun Trijaya Jln. Majapahit No. 41, Banjar, Kamasan, Kab. Tabanan Telp. 812168
6.	Perguruan Tenaga Dalam Bambu Kuning I. 289/F.6/N.1.1/1993	SS: - P : Drs. I Nyoman Sarengan K : Drs. I Nyoman Sarengan S : Drs. I Ketut Kartika B : I Gede Puspa	K. Jln. Bangau No. 9, Singaraja Telp. (0362) 23318
7.	Perguruan Kebathinan dan Kanuragan Surya Candra Bhuana I. 293/F.6/N.1.1/2004	SS: I.B. Arsadana P : I.B. Alit Kusumanegara K : I Made Sujana S : I Gusti Ngurah Dharmaputra B : Ni Nyoman Triastiti	K. Jln. Sedap Malam, Gg. Melati No. 8, Kesiman, Denpasar Telp. (0361) 242791

TENGGERA BARAT

NO.	NAMA ORGANISASI/ NO. INVENTARISASI	SUSUNAN PENGURUS	ALAMAT ORGANISASI
1.	Hidup Sehati I. 023/F.3/N.1.1/1980	SS: Mbah Rasdi P : Hartono K : Rasdi S : Drs. Hadi Mahmudi B : -	K. Jln. Merdeka Raya No. 26, BTN PEPABRI, Pegesangan, Kab. Lombok Barat
2.	Sabuk Belo I. 243/F.3/N.1.1/1983	SS: Jaya P : Harniati K : Maspakel/Dane Rahil S : Ir. Muharip B : Nurhayati	K. Ds. Lenek Daya, Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO.	NAMA ORGANISASI/ NO. INVENTARISASI	SUSUNAN PENGURUS	ALAMAT ORGANISASI
1.	Uis Neno I. 137/F.3/N.1.1/1980	SS: B. Beka Sanak P : - K : Balthesor Beka Sanak S : Yohanes Sanak B : Lodowik Sanak	S. Maslete Rt. 02/001, Kel. Tubuhue, Kec. Kota Kefa Menanu, Kab. Timor Tengah Utara HP. 085239005964 (S)
2.	Era Wulan Watu Tana I. 200/F.3/N.1.1/1982	SS: - P : Toni Langga/Mboe Toni K : Thomas Talu S : Benediktus Semba B : Thomas Teka	P. Ds. Rokilolo, Kec. Talibura, Kab. Sikka
3.	Lera Wulan Tana Ekan I. 203/F.3/N.1.1/1982	SS: - P : Ratu Boli Hewen K : Tobi Wolo Heken S : Mateus Miten Hewen B : Bala Lebe Ruron	P. Ds. Lamatou/Painapang, Kec. Lewolema, Kab. Flores Timur 86253
4.	Jingitiu I. 204/F.3/N.1.1/1982	SS: - P : Dima Rodja K : K Lede Lomi S : Lappa Doko B : Tulu Madi	K. Kantor Camat Seba Ds. Seba, Kec. Sabu Barat, Kab. Kupang Telp. (0380) 861070 Fax. (0380) 861183
5.	Marapu I. 205/F.3/N.1.1/1982	SS: - P : Chris K. Turu K : Chris K. Turu S : Bili Djongu B : Todo Lero S N Dapawole	P. Ds. Sabowawi, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO.	NAMA ORGANISASI/ NO. INVENTARISASI	SUSUNAN PENGURUS	ALAMAT ORGANISASI
1.	Adat Lawas (Kepercayaan Lama) I. 001/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : Usman Achmad K : - S : - B : -	P. D/a Kandepdikbud Tenggarong, Kab. Kutai

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO.	NAMA ORGANISASI/ NO. INVENTARISASI	SUSUNAN PENGURUS	ALAMAT ORGANISASI
1.	Kaharingan Dayak Luwangan I. 147/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : Kikiu Bidik K : Martikang Tutul S : - B : -	K. Ds. Rimpah, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Selatan
2.	Kaharingan Dayak Maanyan Hiang Piumpang I. 148/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : Kataut Ngaweng K : Gambu Ngiut S : Kataut Ngaweng B : Gampit Nyiker	P. Ds. Tamang Layang, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Selatan 73611
3.	Kepercayaan A Helu I. 149/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : Wika Agan K : - S : - B : -	P. Ds. Sei Pasah, Kec. Parimba, Kab. Kapuas
4.	Babukung I. 219/F.3/N.1.1/1982	SS: - P : Alok K : - S : - B : -	P. D/a. Bidang Musjarahkala Kanwil Depdikbud Provinsi Kalteng
5.	Ngoja I. 220/F.3/N.1.1/1982	SS: - P : Sapiun G K : - S : - B : -	P. D/a. Bidang Musjarahkala Kanwil Depdikbud Provinsi Kalteng
6.	Babolin I. 221/F.3/N.1.1/1982	SS: - P : Benteng S K : - S : - B : -	P. D/a. Bidang Musjarahkala Kanwil Depdikbud Provinsi Kalteng
7.	Hajatan I. 224/F.3/N.1.1/1982	SS: - P : Ijai K : - S : - B : -	P. Ds. Pandan, Kec. Bulik, Kab. Kota Waringin Barat

8. Bolim I. 225/F.3/N.1.1/1982	SS: - P : Ehan Ongkar K : - S : - B : -	P. Ds. Panahan, Kec. Bulik Kab. Kota Waringin Barat
9. Basora I. 226/F.3/N.1.1/1982	SS: - P : Etoi K : - S : - B : -	P. Ds. Pasir, Kec. Arut Selatan Panjang, Kab. Kota Waringin Barat

PROVINSI SULAWESI UTARA

NO.	NAMA ORGANISASI/ NO. INVENTARISASI	SUSUNAN PENGURUS	ALAMAT ORGANISASI
1.	Gereja Adat Musi I. 015/F.3/N.1.1/1980	SS: Daniel Sariu P : Suenang Panahal K : Arnold Panahal S : Burnet Buluran B : Ertje Mamalonggu	P. Ds. Musi, Kec. Lirung, Kab. Kepulauan Talaud 95871 HP. 085240531264 Fax. (0433) 311394
2.	Mangimang Sumabu Duata (Percaya Kepada Tuhan Yang Maha Esa) I. 052/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : Frederik Moniaga K : - S : - B : -	P. Ds. Singkil Lingk. III, Kec. Mulas, Kota Manado
3.	Pa Empungan Waya Si Opo Empung (Karunia Tuhan) I. 065/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : - K : Johan Tololiu S : J. Pandey B : H. Tololiu	K. Dusun I, Ds. Woloan II, Kec. Tomohon, Kab. Minahasa
4.	RAMAI (Rumuat, Ali, Marie, Ayax, Ifrid) I. 118/F.3/N.1.1/1980	SS: Yonas Ansaw P : Yohana Tiamboto K : Johanis Posumah S : Fredy Rantung B : Nelly Paulus	K. Dusun I No. 24, Ds. Serani Matani, Kec. Tomborini, Kab. Minahasa
5.	Si Paempungan I. 127/F.3/N.1.1/1980	SS: - P : - K : AJH Runtu (Alm) S : Astery Runtu B : Ruth Pandean	K. Kel. Rap-Rap, Rt. 04/ Lingk. IV, Kec. Air Madidi Atas, Belakang Polsek Airmadidi, Wilayah Tonsea, Kab. Minahasa

Pedoman Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

6.	Tonaas Walian I. 131/F.3/N.1.1/1980	SS: Hendrik Boseke P : - K : Silvester Boseke S : F. Pondaag B : Ricky Boseke	K. Jaga II, Ds. Woloan, Kec. Tomohon Tengah, Kab. Minahasa
7.	Usaha Mahesa Genang (Pinaisagne Kawana) I. 228/F.3/N.1.1/1983	SS: - P : - K : Daniel Timbuleng S : D.J. Pangalila B : J. Timbuleng	K. Karambasa Gg. II, Jln. Arilasut no. 3, Karambasa Lingk. II, Kec. Sario, Kota Manado
8.	Pahkampetan I. 246/F.3/N.1.1/1983	SS: - P : - K : Ny. Kalumata Singkoh S : - B : -	K. Kota Manado, Sulawesi Utara
9.	Rumareges I. 259/F.3/N.1.1/1984	SS: - P : - K : Onesimus Losu S : Johan Wohan B : Elisabeth Losu	K. Ds. Taleta II, Kec. Tomohon, Kab. Minahasa
10.	Masade I. 273/F.3/N.1.1/1985	SS: Krisman Monoka P : Aruhing Takawaiang K : Agung Masihor S : Rineke Kirimang B : Yusmani Harinda	K. Ds. Lenganeng, Kec. Tabukan Utara, Kab. Kepulauan Sangihe HP. 085240834270
11.	Empung Lokon Esa I. 284/F.6/N.1.1/1992	SS: - P : Joris Weku K : Josis Repie S : Adolef Weku B : Piet Tumbol	SET. Jln. Galilea No. 48, Kleak Lingk. IV, Malalayang, Kota Manado
12.	KALKIKAN I. 290/F.6/N.1.1/1995	SS: - P : - K : Dr. Davidson Lotulong, MA S : Meisye R.E.Lotulong, STH B : Jukelin Edah	SET. Jln. Lumimuut VII No. 56, Kel. Tikala Kumaraka, Lingk. IV, Kec. Wenang, Kota Manado 95124

FORMULIR A

KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Harap diisi dan dicoret yang tidak perlu. Bila ada uraian-dan dokumen tersendiri harap dilampirkan.

I. Nama Kepercayaan :

II. Sifat Kepercayaan :

- a. Tuntunan
- b. Ajaran
- c. Ilmu (Kaweruh)
- d. Lainnya
 - 1. Kebatinan
 - 2. Kejiwaan
 - 3. Kerohanian
 - 4. Lainnya

III. Dasar Kepercayaan

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab
- c. Kepribadian Seutuhnya
- d. Lainnya

IV. Tujuan Kepercayaan

- a. Pembinaan Buhur

- b. Ketentraman Lahir Batin
- c. Kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat
- d. Manunggal dalam kenyataan Tuhan
- e. Purwa Madya Wasana/ Sangka Paraning Dumadi
- f. Lainnya

V. Bentuk Wadah Sosial :

- a. Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- b. Paguyuban
- c. Kelompok
- d. Sarasehan
- e. Keakraban/ kekedangan
- f. Lainnya

VI. Pembentukan Wadah :

- a. Tanggal
- b. Tempat
- c. Pendiri/ perintis
- d. Terdaftar pada instansi Pemerintah
- e. Administrasi keanggotaan
- f. Administrasi wilayah
- g. Lainnya

VII. Susunan pengurus Inti/Penanggung Jawab :

- | a. Nama dan alamat | b. Kedudukan dan tugas |
|--------------------|------------------------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |

VIII. Pelaksanaan Kepercayaan/ Tata Cara Penghayatan :

- a. Perilaku Spiritual
- b. Perlengkapan fisik/ Materil
- c. Pedoman Penghayat Tertulis
- d. Kepustakaan
- e. Upacara-upacara khusus

IX. Pengalaman Dalam Tata Kehidupan

- a. Pembinaan budi pekerti
- b. Pembinaan keluarga sejahtera
- c. Pembinaan kemudaan
- d. Pembinaan kewanitaan
- e. Pembinaan seni budaya
- f. Pembinaan manusia pembangunan
- g. Pertolongan terhadap sesama

X. Data Informasi

XI. Lampiran-lampiran :

Mengetahui
Kasibud Dibuat di
Tanggal

FORMULIR PERLENGKAPAN DATA

(FOMULIRA-1)

Harap diisi formulir A.1 ini dengan sebaik-baiknya. Jawaban ditulis pada bagian/kolom sebelah kanan formulir ini juga, dan mengirimkan kembali dengan alamat Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Gedung E. lantai 10. Jl. Jenderal Sudirman - Senayan Jakarta 10270

- A. 1. Nama Kepercayaan :
2. Nama Pendiri (pertama) :
3. Didirikan pada tanggal/tahun :
4. Tempat/di :
5. Nama Penerus /Pinihsepuh :
- Penanggung Jawab :
- sekarang :
- (bila pendiri pertama :
- meninggal dunia) :
4. Alamat Sekretariat di Pusat :
5. Mempunyai Identitas :
- Yang berupa "Lambang atau :
- belum/tidak :

6. Mempunyai AD&ART :
atau semacamnya atau :
belum/tidak :
7. Terdaftar pada instansi :
pemerintah, dimana dan :
nomor serta tanggalnya :
8. Tempat dimana Formulir ini :
diisi adalah Pusat atau :
cabang/perwakilan di :
- B. 11. Tempat dan Tanggal/tahun :
cabang/perwakilan ini di :
dirikan :
12. Nama perintis yang :
mendirikan :
cabang/perwakilan di :
tempat pengisian formulir ini :
13. Nama/susunan pengurus :
di tempat pengisian :
formulir ini :
14. Alamat Sekretariat Cabang/ :
Perwakilan dimana :
formulir ini :
diisi/dibuat :
15. Jumlah anggota/warga :
seluruhnya :

- Dalam wilayah dimana :
- Formulir ini diisi :
16. Mengeluarkan Tanda Anggota :
- Atau belum/tidak dan ada :
- Daftar Anggota atau belum/ :
- Tidak :
17. Upacara khusus diselenggarakan :
- Pada tanggal/hari :
18. Ajaran yang tertulis berwujud :
- buku/catatan yang diberi nama :
- Atau belum/ :
- tidak :
- namanya apa :
19. Buku atau perpustakaan :
- lain yang dipergunakan :
20. Menjadi Anggota APK atau :
- belum/tidak :
21. Pertolongan terhadap sesama :
- diberikan khususnya :
- di bidang :

22. Informasi lain yang dapat
disampaikan
secara tersendiri

:
:

Mengetahui
KasibudPengisi

.....

Keterangan :

- Organisasi Pusat tidak usah mengisi
 - Pembuktian harap dilampiri daftar nominatif
- DAFTAR PERLENGKAPAN DATA TATA CARA RITUAL**

FORMULIR “A-2”

Untuk melengkapi data cara ritual dari masing-masing organisasi dalam rangka inventarisasi Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diharapkan penyampaian data yang berupa “isian” seperti dibawah ini, dengan sejauh dan seteliti mungkin

- a. Memberi lingkaran pada nomor/angka yang sesuai
- b. mencoret pada nomor/angka yang tidak sesuai, serta
- c. Memberi isian tambahan yang menuliskan seperti pada tanda titik

Perhatian :

Selesai mengisi/mengerjakan hendaknya Formulir A-2 ini dikirimkan ke Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Deputy Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Jakarta dengan lampiran bahan pelengkap data seperlunya :

- I. Nama Organisasi
- II. A. Tata Cara Ritual” dalam penghayatan
 1. Sebelum melakukan penghayatan ritual
 - a. Sesuci (mencuci muka, tangan dan khaki dan sebagainya)
 - b. Mandi bersih
 - c. Minum teh atau air bersih lebih dulu
 - d. Makan makanan tertentu lebih dahulu
 - e. Dalam keadaan apa adanya/bebas.
 2. Pakaian Ritual
 - a. Pakaian bersih, rapi dan sopan
 - b. Pakaian adat tertentu
 - c. Pakaian putih-putih

- d. Pakaian warna tertentu
 - e. Pakaian Khusus
 - f.
3. Tempat Ritual
- a. Ruang/kamar khusus
 - b. Sembarangan tempatnya/dimanan-mana asal bersih
 - c. Sanggar
 - d. Tempat yang harus dibawah pohon (kebun,hutan dsb)
 - e. Tempat yang harus sunyi (gua dan sebagainya)
4. Perlengkapan Ritual
- a. Memerlukan alas (kain/tikar)
 - b. Memakai wangi-wangian atau bunga-bunga
 - c. Memakai kemenyan
 - d. Memerlukan buah-buahan untuk sesaji
 - e. Memerlukan makanan untuk sesaji
 - f. Memerlukan kaca/cermin
 - g. Memerlukan lampu/api/baru (mawa)
 - h. Memerlukan air bersih
 - i. Memerlukan barang-barang tertentu
 - j. Memerlukan obyek sesuatu barang tertentu
 - k. Memerlukan syarat-syarat tertentu
 - l.
5. Sikap Ritual/ Anggota tubuh
- a. Berdiri tegak terus-terusan dengan menyilangkan didada
 - b. duduk saja terus-terusan
 - c. Duduk bersilang terus
 - d. Ada varian antara berdiri dengan duduk/duduk bersila
 - e. Sambil memejamkan mata
 - f. Kedua tangannya dilipat saling bertumpu (ber"sedakep")
 - g. Tangan bersembah didada (ada kalanya)
 - h. Tangan bersembah di hidung (ada kalanya)
 - i. Ada kalanya kepala/muka menengadahkan ke atas.

- j. Tangan dalam keadaan bebas/serasi
- k. Sikap kepala/muka menunduk
- l. Badan dan seluruh anggota tubuh dalam keadaan kendur dan bebas.
- m.

6. Arah dan Penghayatan Ritual

- a. Menghadap ke Utara
- b. Menghadap ke Selatan
- c. Menghadap ke Timur
- d. Menghadap ke Barat
- e. Bebas serasi
- f.

7. Upacara Do'a Ritual

- 1. Sendirian
 - a. Mengucapkan do'a dalam hati
 - b. Mengucapkan do'a bersuara pelan/ berbisik-bergumam
 - c. Mengucapkan do'a dengan bersuara
 - d. Mengucapkan do'a dengan dilakukan
 - e. Mengucapkan do'a dengan nada khusus
 - f. Bernyanyi dalam penghayatan
 - g.
- 2. Bersama-sama/dua orang lebih
 - a. Mengucapkan do'a dalam hati masing-masing
 - b. Mengucapkan do'a bersama berbisik/bergumam
 - c. Mengucapkan do'a bersuara bersama-sama
 - d. Mengucapkan do'a dilakukan bersama-sama
 - e. Ucapan do'a dengan nada khusus bersama-sama
 - f. Do'a diucapkan oleh pemimpin saja (apa bila ada Pimpinan)
 - g.

8. Waktu Ritual

- a. Setiap saat/sewaktu-waktu
- b. Pagi hari (pukul 04.00-08.00)
- c. Siang hari (pukul 08.00-17.00)
- d. sore hari (pukul 17.00-20.00)
- e. Malam hari (pukul 20.00-01.00)
- f. Dini hari (pukul 01.00-04.00)
- g. Dilakukan teratur setiap hari pada jam tertentu (waktu tersebut diatas)
- h. Dilakukan pada hari-hari tertentu saja
- i. Sepanjang hari sambil melakukan kegiatan
- j.

9. Pemantapan Ritual Rohani

- a. Melakukan puasa, alat pati geni dan sebagainya
- b. Menjalankan tapa brata
- c. Mencegah makanan-makanan tertentu
- d. Mencegah minuman-minuman tertentu
- e. Tidak makan dan tidak minum pada rasa tertentu (misalasin dsb)
- f. Mengurangi makan dan minum
- g. Tidak makan hari-hari tertentu
- h. Tidak minum hari-hari tertentu
- i. Merendam diri dalam air
- j. Lain-lain yang bersifat khusus
- k.

10. Hari-hari Suci/Besar/Keramat

- a. Tanggal 1 Sura
- b. Hari Jum'at Kliwon
- c. Hari Selasa Kliwon (anggara kasih)
- d. Hari kelahiran pribadi/orang tua
- e. Hari tanggal menerima wangsit
- f. Hari meninggalnya orang tua/Pinihsepuh

